

**PERSEPSI DOSEN UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG
STANDARISASI DA'I KEMENAG RI DALAM RANGKA
DERADIKALISASI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Sekarsari

1701036055

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. 2 bendel
Hal Peretujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UTN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara

Nama	Sekarati
NIM	1701036055
Fakultas	Dakwah dan Komunikasi
Jurusan	Manajemen Dakwah
Judul	Persepsi Dosen UTN Walisongo Semarang terhadap Standarisasi Da'i Kemenag RI dalam Rangka Dendikalisasi

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2021

Pembimbing




Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., MA
NIP. 1960006031992032002

PENGESAHAN
SKRIPSI
PERSEPSI DOSEN UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG
STANDARISASI DA'I KEMENAG RI DALAM RANGKA
DERADIKALISASI

Disusun Oleh
Sekarwati
1701036055


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Desember 2021 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang




Dr. Ibtas Supena, M.Ag.
NIP. 197204102001121003

Sekretaris Sidang



Lukmanul Hakim, M. SC
NIP. 199101152019031010

Penguji I



Dr. Saerozi, S. Ag., M. PD.
NIP. 197106051998031004

Penguji II



Ibnu Fikri, S. Ag., M.S.I
NIP. 197806212008011005

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M. A.
NIP. 196006031992032002

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Tanggal 8 Januari 2022


Dr. Ibtas Supena, M.Ag.
NIP. 197204102001121003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil kerja saya dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 30 Desember 2021

Sekarsari

NIM: 1701036055

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur hanya pada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta iman kepada kami, hamba penuh kealpaan. Shalawat dan salam tetap terlantunkan untuk Nabi Agung Muhammad SAW, semoga baik penulis maupun pembaca sekalian kelak mendapatkan syafaatnya, Amin.

Kekurangan dalam penulisan skripsi “**PERSEPSI DOSEN UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG STANDARISASI DA’I KEMENAG RI DALAM RANGKA DERADIKALISASI**” ini tentu saja berasal dari penulis pribadi, adapun kelebihanannya bermula dari banyak pihak. Sehingga tidak adil kiranya apabila selebrasi yang hanya berupa uantaian kata pengantar ini hanya dirayakan penulis seorang, dan tentunya ucapan terimakasih tidak akan cukup mewakili *utang roso* kepada mereka, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd selaku Kepala Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M. A selaku Wali Dosen sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, sebuah kehormatan dan kebanggaan penulis dapat menjadi bagian dari jajaran mahasiswa yang Ibu ampu dalam merampungkan skripsi.
5. Keluarga inti penulis yang merupakan *support system* utama, Bapak dan Ibu, serta adek-adek perempuan ku, semoga munajat doa-doa yang selama ini terucap mengalir pula kepada mereka. Amin.
6. Segenap keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) MISSI yang turut menjadi bagian perjalanan karir kepenulisan penulis, entah sebagai keluarga di Semarang maupun kawan seperjuangan. Terutama kawan-kawan seperjuanganku, Yulina, Mela, Bibin, Ikhsan, Ica, Sakti, Mawardi, Mbak Anisa, Alifia, dan Hafid.
7. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag beserta Bu Nyai Hj. Aisyah S. Ag yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
8. Segenap kawan-kawan yang menyenangkan di PP Life Skill Daarun Najaah terkhusus asrama Sayyidatuna Zaenab dan Ummu Salamah.

9. Semua rekan-rekan kelas MD-B17, rekan-rekan sesama jurusan, PPL, KKN, dan orang-orang yang pernah sempat menjadi cerita dalam hidup penulis, terimakasih dan maaf tidak dapat ditulis satu persatu.
10. Informan dalam penelitian ini, Drs. H. Fachrur Rozi M. Ag, Dr. Hj. Umul Baroroh M. Ag, Drs. H. Anasom M. Hum, Dr. H. Mohamad Arja Imroni M. Ag, dan Dr. H. Ahmad Izzuddin M. Ag.
11. Penyemangat sekaligus kawan seperjuangan skripsi, terimakasih tidak jemu-jemu mengingatkan dan selalu *support* kalian memang obat terbaik saat *badmood* melanda, Zanik Hanifah, Helery Wulandari, Wiwin, Anni Fitriany, Khabibah.

Harapan jadinya Skripsi ini semoga tidak hanya berhenti hanya pada kewajiban penulis dalam merampungkan studi S1, tapi juga menjadi bagian dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di kemudian hari. Terlebih pada program studi Manajemen Dakwah, semoga kelak menjadi bagian dari inspirasi-inspirasi calon-calon judul proposal skripsi yang lebih gemilang lagi. Oleh karena itu, menjadi bagian penting juga penulis menerima kritik dan saran agar menjadi motivasi kedepannya. Akhir kata, semoga manfaat yang didapat meluber kepada setiap pembaca.

Amin ya Rabbal 'Alamin

Semarang, 30 Desember 2021
Penulis

Sekarsari

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatiannya, doa-doanya dari awal dituliskannya judul sampai menuju munaqashah.

Kedua Orangtuaku

Bapak Suyoto dan Ibu Sri Muryanah

Kedua Saudariku

Sekarwati dan Dias Ayu Nur Safitri

Jurusan Manajemen Dakwah sekaligus Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang menaunginya

Almamater UIN Walisongo Semarang

MOTTO

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أضعفُ الإِيمَانِ

Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga maka rubahlah dengan hatinya. Demikian itu iman yang paling lemah (HR. Muslim).

ABSTRAK

Sekarsari, (1701036055), “Persepsi Dosen UIN Walisongo Semarang Tentang Standarisasi Da’i Kemenag RI dalam Rangka Deradikalisasi”.

Kehadiran standarisasi da’i sebagai terobosan Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi bentuk sinyal dan langkah dalam merespon kemunculan penceramah-penceramah yang menyampaikan dakwah tanpa membawa kesejukan, kedamaian dan kerukunan. Selain daripada maksud yang disampaikan oleh sang pencetus, Lukman Hakim Saefudin apakah memang hanya sebatas menertipkan da’i yang dinilai belum memenuhi kompetensi standar dalam berdakwah? Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang menyematkan nama sang penyebar agama Islam di tanah Nusantara, tentunya nilai kebangsaan juga tersemat pada tiap tenaga pendidiknya. Oleh sebab itu persepsi yang disampaikan mampu membangun wacana baru tentang wawasan standarisasi da’i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan utama para dosen UIN Walisongo Semarang menolak atau menerima wacana standarisasi da’i Kemenag RI dan Mengetahui alternatif program yang ditawarkan oleh para dosen UIN Walisongo Semarang. Jenis penelitian skripsi, yaitu kualitatif dengan menyajikan *purposive* dan *snowball* sebagai bagian dari teknik penentuan informan. Lalu menggunakan wawancara semi terstruktur serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang hasilnya kemudian direduksi menjadi hasil pembahasan dari skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standarisasi da’i tidak hanya sebatas pada kebijakan yang dicoba untuk ditawarkan oleh Kemenag RI dalam menciptakan kualitas da’i yang mumpuni. Lewat analisis persepsi yang diutarakan dosen UIN Walisongo Semarang, menyiratkan bahwa standarisasi da’i merupakan sebuah langkah deradikalisasi dengan menjadikan da’i sebagai bagian penting didalamnya.

Kata Kunci : Standarisasi Da’i, Kemenag RI, Deradikalisasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN NOTA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI PERSEPSI, DAKWAH, STANDARISASI DA’I, DAN DERADIKALISASI.....	19
A. Teori Persepsi.....	19
B. Dakwah	22
C. Standarisasi Da’i	32
D. Deradikalisasi.....	41

BAB III PERSEPSI DOSEN UIN WALISONGO TERHADAP STANDARISASI DA'I KEMENAG RI DALAM RANGKA DERADIKALISASI	44
A. Persepsi Drs. H. Fachrur Rozi M. Ag	47
B. Persepsi Dr. Hj. Umul Baroroh M. Ag.....	49
C. Persepsi Drs. H. Anasom M. Hum.....	50
D. Persepsi Dr. H. Ahmad Izzuddin M. Ag.....	51
E. Persepsi Dr. H. Mohamad Arja Imroni M. Ag.....	52
 BAB IV ANALISIS PERSEPSI DOSEN UIN WALISONGO TERHADAP STANDARISASI DA'I KEMENAG RI DALAM RANGKA DERADIKALISASI	 55
A. Analisis Persepsi Dosen UIN Waslisongo Terhadap Standarisasi Da'I Kemenag RI dalam Rangka Deradikalisasi.....	55
 BAB V PENUTUP	 73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dakwah merupakan tanggung jawab dan kewajiban umat Islam bersama seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125, surat Ali Imran ayat 104, dan surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Memiliki tujuan yang baik untuk saling mengajak kepada kebenaran dan menghindarkan diri dari perbuatan munkar (Ali Imran ayat 104).

Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ

الْإِيمَانِ

Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga maka rubahlah dengan hatinya. Demikian itu iman yang paling lemah (HR. Muslim).

Hadist tersebut menyebutkan bahwa dalam menerapkan amar ma'ruf dan nahi munkar jika dimaknai secara harfiah, maka hasilnya akan bermaksud pada pemfungsian tangan sebagai upaya berdakwah. Namun jika melihat secara pemaknaan, seperti penjelasan Ropingi El Ishaq (2016) politik menjadi salah satu institusi sosial yang tidak kalah penting. Sehingga keberadaan regulasi dari pemerintah mulai dari Kepala Negara, Gubernur, Bupati dan Walikota. Politik inilah yang menjadikan tangan seseorang mampu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan tangannya.

Standarisasi Da'I merupakan bagian dari dakwah yang menganut pada pengimplementasian hadist tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrozi (2018) dijelaskan keberadaan skema standarisasi da'i terobosan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menuai pro dan kontra. Ide ini dilatarbelakangi keberadaan khotbah-khotbah yang disampaikan tanpa memberikan kesejukan terutama mendekati masa-masa Pemilihan Umum (Pemilu). Dan kegaduhan tersebut hanya terbatas pada momentum Pilkada. Sehingga bisa dikatakan jika standarisasi da'i secara jangka panjang menginginkan idealnya seorang khatib memiliki pengetahuan keagamaan yang berwawasan kebangsaan dan memadai.

Peran Kementerian Agama sebagai pencetus terobosan tersebut memiliki posisi dan peran menjadi fasilitator dalam menciptakan iklim keagamaan yang toleran, damai atas dasar nilai keagamaan dan kekayaan budaya yang berkeadaban, dan tentunya kondusif bagi perkembangan masyarakat yang dinamis.

Tugas tersebut telah tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 tahun 2001 berisi fungsi Kementerian Agama yang meliputi empat masalah pokok, yaitu: *Pertama*, memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan. *Kedua*, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta administrasi Kementerian. *Ketiga*, melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keagamaan. *Keempat*, melaksanakan pengawasan fungsional.

Meskipun wacana standarisasi da'i memiliki maksud yang baik, terlebih keberadaan pro dan kontra yang menyertai respon dari masyarakat diperlukan sebab Indonesia sendiri memiliki jumlah umat muslim mayoritas. Ada kewajiban dalam menjalankan peran dakwah, baik dilihat dari sudut pandang fardhu kifayah maupun fardhu ain.

Moh Ali Aziz (2017) menerangkan ada tiga klasifikasi da'i berkenaan dengan penyampaian pesan dakwah, yaitu pendakwah mujtahid, pendakwah muttabi', dan pendakwah muqallid. Pendakwah mujtahid adalah pendakwah yang berkemampuan menggali sendiri pesan dan sumber dakwah secara mendalam. Pendakwah muttabi' adalah pendakwah yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil sumber hukum Islam, tapi ia mengambil pesan hasil penafsiran dari para ulama yang memahami dalil-dalil serta mematuhi etika dakwah. Pendakwah muqallid merupakan pendakwah yang menyampaikan pesan dakwah tanpa mengetahui dalil-dalil pasti, akan tetapi ia sangat meyakini kebenarannya.

Dosen sebagai bagian dari pendidik yang menjalankan peran Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tertuang dalam Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, pada bagian penjabaran tugas utama dosen di bidang pendidikan dan pengajaran, yaitu menyampaikan orasi ilmiah. Oleh karena itu, persepsi tentang standarisasi da'i Kemenag RI membutuhkan pengkajian secara ilmiah guna mendapatkan pemaknaan dalam rangka deradikalisasi.

UIN Walisongo sebagai kampus peradaban yang memiliki visi Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038. Juga memiliki misi khususnya pada poin kedua, yaitu meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Kemudian pada poin keempat, yaitu menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal.

Dosen UIN Walisongo sebagai bagian dari pelaksana Tridharma sekaligus pelaksana dari visi dan misi yang ada, juga termasuk dalam pendakwah muttabi'. Lewat proses belajar dasar hingga sampai menjadi bagian dari tenaga pendidik, laksana pendakwah muqallid yang kemampuannya meningkat hingga jadi pendakwah muttabi'.

Upaya melawan paham radikalisme perlu diimbangi dengan langkah deradikalisasi. Karwadi (2014) menjelaskan deradikalisasi adalah sebuah proses dengan maksud merubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak, toleran, pluralis, dan moderat.

Nasaruddin Umar (2014: 4) menilai deradikalisasi menjadi satu solusi yang lebih mencerahkan daripada lewat gencatan senjata dalam menghadapi pelaku teror. Hal ini berdasarkan pengalaman pada pendekatan *hard power* yang digolongkan dalam memerangi negara yang dianggap sebagai sarang teroris justru hanya akan menyuburkan aksi-aksi teror lain yang lebih luas. Sehingga dari situ pendekatan dialihkan menjadi *soft power* seperti pendekatan agama yang digunakan sebagai bentuk deradikalisasi.

Abu Rokhmad (2014) memandang perlu adanya deradikalisasi sebagai langkah strategis dan komprehensif guna mengurai akar radikalisme. Pendekatan yang digunakan lebih komprehensif dan integral, yakni perpaduan antara hukum, keamanan, kesejahteraan, sosial, dan keagamaan. Sehingga konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk menghilangkan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penelitian Fahrurrozi (2018) menerangkan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sebagai aparatur pemerintah mempunyai posisi dan tugas sebagai fasilitator dalam menciptakan iklim keagamaan yang kondusif, progresif, toleran, dan damai atas dasar nilai keagamaan dan kekayaan budaya yang berkeadaban. Tugas tersebut sebagaimana terurai dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 tahun 2001.

Persepsi deradikalisasi dengan memandang keberadaan standarisasi Kemenag RI dari dosen UIN Walisongo sekaligus menjadi bentuk representasi bahwa dakwah juga disampaikan dengan cara yang hikmah.

أَدْخِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْهُمْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Sebagaimana yang diuraikan Ropingi El Ishaq (2016) dakwah diartikan dengan bijaksana, atau dengan kata lain berkaitan dengan pengetahuan umum dalam arti menyangkut berbagai persoalan manusia. Serta mendalami tentang orang yang didakwahi agar mampu memberikan pesan dan motivasi.

Demikian penelitian skripsi ini pada dasarnya fokus pada persepsi yang dikemukakan dosen UIN Walisongo Semarang mengenai wacana standarisasi da'I Kemenag RI dengan upaya Deradikalisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan utama dosen UIN Walisongo Semarang menolak atau menerima wacana standarisasi da'i Kemenag RI?
2. Apa alternatif program yang ditawarkan oleh dosen UIN Walisongo Semarang terhadap upaya deradikalisasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan utama para dosen UIN Walisongo Semarang menolak atau menerima wacana standarisasi da'i Kemenag RI.
2. Mengetahui alternatif program yang ditawarkan oleh para dosen UIN Walisongo Semarang terhadap wacana standarisasi da'i Kemenag RI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan nilai guna pada dua sisi, yaitu

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu dakwah terutama dalam pengembangan teori dan kajian dakwah.
2. Manfaat praktis
 - a. Berkontribusi dalam memberikan ide kepada calon generasi penerus bangsa terutama dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dakwah dan kenegaraan.
 - b. Memberikan wawasan terkait korelasi dan urgensi antara eksistensi dakwah dalam praktik kehidupan bernegara.
 - c. Menanamkan nilai preventif terhadap paham radikalisme
 - d. Menanamkan nilai cinta tanah air atau *hubbul wathon* kepada para generasi da'i

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan menelaah secara kritis penelitian sebelumnya, topik yang seringkali dicari berupa *State of The Art* (SOTA) dan *Research Novelty* (RN). Agus Subagyo (2020: 52) menerangkan defisinya, SOTA adalah posisi penelitian mahasiswa dalam penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan jenis berupa topik/tema/judul. Sedangkan RNA berupa hal baru yang dianggap sebagai temuan baru pada penelitian yang akan dilakukan mahasiswa. Selain itu, RN dapat menyangkut orisinalitas karya dari penelitian sebelumnya.

Diantara penulisan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan standar perilaku da'i antara lain. Berangkat dari penelitian Dr. Juhari Hasan dengan judul *Standar Kompetensi Da'i Profesional dalam Konteks Dinamika Perubahan Sosial* tahun 2014. Penelitian ini fokus pada strategi dakwah Rasulullah yang awalnya sembunyi-sembunyi atau *sirri* kemudian berubah menjadi terang-terangan. Khususnya ketika menjalankan dakwah di Madinah yang mengalami keberhasilan, faktornya adalah setting sosial dan pola perilaku masyarakatnya yang cenderung lebih terbuka, lembut, dan bersahabat. Selain itu kompetensi profesional da'I seperti yang dicontohkan Nabi dalam mempersiapkan kader berkompeten. Nabi mendidik Muadz Ibn Jabal untuk menjadi *agent of change* di Yaman. Sehubungan dengan peran *agent of change* itulah seorang da'I sebaiknya memiliki kompetensi seperti beriman, berilmu, berakhlak, beramal, visioner, kreatif, dan peka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif kualitatif dan observasi pada pengembangan teorinya serta lebih bersifat studi literatur, sedangkan teknik pengumpulan datanya berupa studi dokumentasi (buku, majalah, jurnal dan lain-lain, di samping catatan-catatan pribadi milik para da'i) dan penelusuran data online. Hasilnya perubahan sosial dapat terjadi

secara alamiah maupun hidayah. Alamiah berasal dari dalam diri manusia sedangkan hidayah bersumber dari Allah. Sehingga dari situ da'i dapat melakukan perannya dengan mengikuti pola perubahan tersebut. Sedangkan untuk menjadi seorang da'i dalam studi dakwah sebetulnya tidak sulit, karena semua orang dapat menjadi da'i sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Akan tetapi untuk menjadi tenaga yang profesional tidaklah mudah, da'i memerlukan sejumlah kriteria dan kompetensi tertentu tujuannya agar pesan syariat yang disampaikan dapat berguna bagi kehidupan para mad'u. Dari banyak teori yang dirangkum pada penelitian ini, menghasilkan kompetensi dasar da'i dengan indikator, yaitu beriman, berilmu/berwawasan luas dan beramal, berakhlakul karimah, berketerampilan, dan berpenampilan menarik.

Jurnal penelitian Bukhori tentang *Karakteristik dan Bentuk Kode Etik Dakwah* tahun 2013. Penelitian ini menjelaskan bahwa dakwah meskipun dilakukan secara persuasif tapi tidak diperkenankan dengan cara memaksa atau menimbulkan isu-isu negatif dan celaan yang menimbulkan permusuhan. Hal ini sesuai dengan dua dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 tentang tidak ada paksaan dalam memasuki agama dan surat al-Kahfi ayat 29 tentang membiarkan orang yang memilih beriman atau kafir. Dari alasan tersebut diperlukan aturan-aturan khusus untuk diperuntukkan untuk da'i dalam bentuk kode etik dakwah.

Penjabarannya *pertama*, mengacu pada tujuh kode etik dakwah yang disusun oleh organisasi para mubaligh, Ittihadul Muballighin yang dipimpin KH Syukron Ma'mun pada 1996. Hasilnya yaitu da'i tidak memisahkan antara perkataan dan perbuatan, tidak melakukan toleransi beragama dalam beribadah, tidak mencerca sesembahan agama lain, tidak melakukan diskriminasi, tidak memungut imbalan, tidak berteman dengan pelaku maksiat, dan tidak menyampaikan hal yang tidak diketahui. *Kedua*, menggunakan pandangan Muhammad Sofwan Asyahari bahwa etika dakwah Islamiyah diantaranya: sopan, jujur, tidak menghasut, *tawadhu* (tidak

sombong), *al-rahmah* (rasa kasih sayang), *uswah hasanah*, dan mempunyai niat yang baik. Karakteristik-karakteristik tersebut bersumber dari al Qur'an dan Sunnah sumber moral, akal dan naluri, serta motivasi iman.

Jurnal penelitian Fahrurrozi *Sertifikasi/Standarisasi Khatib? Respon para Da'I di Kota Mataram* tahun 2018, berawal dari ide yang disampaikan Menag Lukman Hakim Saifudin saat itu, mencanangkan wacana standarisasi khatib dan perlu adanya penyikapan secara akademis baik dari segi logika berpikir terstruktur dan empiris. Serta melihat fenomena beberapa khotbah yang tidak memberikan kesejukan terutama menjelang pemilu. Sertifikasi dimaksudkan agar para da'I yang terqualifikasi berupa kelayakan untuk melakukan khotbah. Dan untuk mendapatkan sertifikat sendiri harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Hasil penelitian ini, yaitu *pertama* khatib itu gelar yang diberikan masyarakat kepada orang yang menyampaikan pesan ibadah keagamaan, sedangkan paham radikalisme muncul tidak dipengaruhi pada materi yang disampaikan ketika khutbah. *Kedua*, respon masyarakat kota Mataram yang dijadikan objek penelitian ini mayoritas menganggap bahwa standarisasi khatib kurang tepat, karena ini merupakan tugas informal masyarakat dalam menyampaikan pesan ibadah keagamaan serta bagian syarat sah shalat Jumat.

Jurnal penelitian Sulasman berjudul *Peaceful jihad dan Pendidikan Deradikalisasi Agama* tahun 2015 yang meneliti Ponpes Miftahul Huda karena semula pondok ini identik dengan gerakan radikal seperti dari cara pandang eksklusifnya dalam beragama, kritisme terhadap pemerintah, dan beberapa personilnya identik gerakan Daarul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan Front Pembela Islam (FPI). Pesantren ini akhirnya melakukan langkah Deradikalisasi dengan beberapa cara diantaranya pendidikan *hubbul wathon*, perluasan perspektif keislaman, local wisdom, dan lain-lain.

Jurnal penelitian Arsam tentang *Persepsi Para Mubaligh Terhadap Wacana Kontroversi Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh (Studi*

Terhadap Para Mubaligh di Banyumas) tahun 2017 dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif model analisis interaktif. Hasil dari interview menghasilkan pada tujuh khatib, yaitu a) Pandangan yang mendukung adanya standarisasi khatib dengan catatan sebelumnya diadakan pelatihan dan mendapat gaji dari pemerintah. b) Memandang standarisasi da'i sebagai forum silaturahmi antar mubaligh dan khatib yang di dalamnya diisi *sharing* seputar problematika mubaligh dan keumatan. c) Memberikan alternatif baru dengan memberdayakan penyuluh agama yang ada di lingkungan Kementerian Agama untuk mendampingi para mubaligh.

Dari pemaparan penelitian-penelitian di atas, kesimpulannya adalah penelitian yang menerangkan tentang etika dan perilaku da'I belum dibahas secara eksplisit pada masalah deradikalisasi, meskipun standarisasi da'I masih berupa wacana dan tentunya masih mengalami perkembangan serta banyak evaluasi kedepannya. Di samping itu, problematika keberadaan da'i-da'I yang dinilai ekstrim dalam menyampaikan dakwah atau kurang ramah terhadap nasionalis bangsa Indonesia semakin marak, sehingga hal itulah yang menjadi alasan adanya kebijakan standarisasi da'i.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sugiyono (2015: 4-7) mengungkapkan jenis penelitian dapat diklasifikasikan menjadi berdasarkan tujuan, dan tingkat alamiah (*natural setting*) dari objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, penelitian dibagi menjadi penelitian dasar (*basic research*), terapan (*applied research*), dan pengembangan (*research and development*).

Tujuan dari penelitian dasar menurut Gay (dalam Sugiyono, 2015) untuk mengembangkan teori tanpa memperhatikan kegunaan yang bersifat praktis. Penelitian terapan dilakukan guna menerapkan, menguji, dan

mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam rumusan masalah.

Jujun S. Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2015) menjelaskan tujuan dari penelitian dasar atau murni, yaitu untuk menemukan pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya, sedangkan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan.

Adapun penelitian berdasarkan tingkat alamiah, yaitu penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Metode penelitian eksperimen digunakan untuk mencari pengaruh *treatment* (perilaku) tertentu. Metode survei dipakai untuk mendapatkan data dari suatu tempat yang alamiah (bukan buatan), kemudian seorang peneliti akan melakukan sebuah upaya pengumpulan data seperti mengedarkan kusioner, tes, wawancara terstruktur, dan lain-lain. Metode penelitian naturalistik/ kualitatif, digunakan peneliti di tempat alamiah tapi tidak dapat membuat perlakuan karena data yang dikumpulkan bersifat *emic*, artinya berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian pada dasarnya terangkum dalam metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun penelitian yang dikategorikan metode kuantitatif adalah penelitian eksperimen dan survei, sedangkan metode kualitatif yaitu metode naturalistik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui nilai-nilai deradikalisasi dari persepsi dosen UIN Walisongo dalam menyikapi keberadaan standarisasi Kemenag RI.

Albi Anggito & Johan Setiawan (2018:8) menyimpulkan dari beberapa pendapat tokoh tentang definisi penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menjabarkan fenomena yang terjadi dengan peneliti sebagai instrumen kuncinya, sedangkan pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan cara *purposive* dan

snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, kemudian hasil penelitiannya menekankan makna dari generalisasi.

Saifuddin Azwar (2015: 5) menjelaskan pendekatan kualitatif lebih membidik pada analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika alamiah. Selain itu, penelitian ini sama sekali tidak menggunakan tambahan data kuantitatif tapi penekanannya bukan pada hipotesis melainkan pada upaya dalam menemukan jawaban melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

2. Sumber data

- a. Data primer dari wawancara dosen UIN Walisongo Semarang
- b. Data sekunder menggunakan dalil-dalil naqli tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, buku-buku dan penelitian tentang kode etik da'i, buku-buku dan hasil penelitian tentang deradikalisasi.

3. Teknik Penentuan Informan

Ada beragam teknik yang dapat digunakan dalam pengambilan sampel. Menurut Saifuddin Azwar (2015) sampel (*sampling*) merupakan representasi dari populasi dan hubungan keduanya sangat erat mengenai baik atau tidaknya karakteristik yang dimiliki. Atau suatu sampel dapat dikatakan representasi yang baik dari populasinya tergantung pada sejauhmana karakteristik sampel tersebut dengan populasinya.

Secara umum ada dua teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu sampling non-probabilitas dan sampling probabilitas. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probabilitas karena pendekatan ini cenderung bersifat kualitatif. Menurut Nina Nurdiani


(2014) teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih belum jelas dalam penelitian pendahuluan, serta mendapatkan gambaran tentang kumpulan unit observasi lalu dijadikan landasan penerapan sampel probabilitas yang lebih tepat dan akurat.

Teknik sampling non probabilitas meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, *snowball*. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Menurut Rukayya S Alkassim dan Xuankiem Tran (2016), teknik sampling purposive yaitu “The Researcher decides what needs to be known and sets out to find people who can and are willing to provide the information by virtue of knowledge or experience”. Teknik sampling purposive yaitu seorang peneliti memutuskan apa yang perlu diketahui dan menetapkan orang-orang atau informan yang mampu serta bersedia untuk memaparkan informasi berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman.

Atau hematnya, Teknik sampling merupakan bagian dari metode kualitatif yang menghasilkan data secara bertujuan (*purposive*) sampai menemui titik jenuh (*redundancy*) atau dianggap dan berkembang terus (*snowball*) (Gunawan, 2013).

Adapun teknik snowball dijelaskan Nina Nurdiani (2014), yaitu suatu metode untuk memilih, mengidentifikasi, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Atau metoda sampling yang memperoleh sampel melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya. Praktik inilah yang disebut Lincoln dan Guba sebagai “serial selection of sample units” atau menurut Bodan dan Biklen dengan “snowball sampling technique”. Hingga akhirnya sampel yang dipilih lama kelamaan akan terarah sejalan dengan fokus penelitian, proses ini disebut Bodan dan Biklen dengan “continuous adjustment of ‘focusing’ of the sample” (Sugiyono: 2015, 220).

Apabila digambarkan, dalam penelitian kualitatif yang bersifat purposive dan snowball digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Proses pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif, *purposive* dan *snowball* (Sugiyono 2015 hal 220).

Informan pertama berperan sekaligus menjadi pembuka pintu untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. Sebelumnya peneliti telah merencanakan A sebagai orang pertama sumber data, lalu ia akan mengarahkan C dan B menjadi informan selanjutnya. Namun jika dari C dan B tidak memperoleh data lengkap, maka peneliti akan mengarah pada F dan G. Namun jika belum juga mendapatkan data akurat, maka peneliti ke informan E, lalu ke H, ke G, ke I, dan terakhir J. Pada data J inilah data sudah dianggap jenuh atau dianggap telah mencukupi dan tidak perlu lagi menambah sampel.

Oleh karena itu, Sanafiah Faisal (dalam Sugyono: 2105) menjelaskan sampel sebagai sumber data sekaligus informan sebaiknya memenuhi kriteria berikut ini:

1. Memahami atau menguasai sesuatu melalui proses enkulturasi, dengan harapan ia tidak hanya sekedar tahu tapi juga telah menghayatinya.
2. Tergolong masuk berkecimpung pada kegiatan yang tengah diletiti
3. Memiliki waktu yang memadai untuk dimintai keterangan
4. Tidak menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
5. Pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan jika dijadikan semacam narasumber atau guru.

Sehingga penambahan sampel berhenti, apabila datanya sudah jenuh dan informan benar-benar jatuh pada subyek yang menguasai objek atau situasi sosial pada penelitian tersebut. Atau dalam artian pada penelitian kualitatif, tuntasnya bukan pada banyaknya sampel sumber data tapi perolehan informasi dengan keberagaman.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam mendapatkan data, dengan mengetahui jenis teknik pengumpulan data maka akan mudah menentukan standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015: 224).

Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman (dalam Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa *“the fundamental methods relied by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review”*. Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan lebih banyak observasi berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in depth interviewing*), dan dokumentasi.

Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (interview) dan dokumentasi.

a. Wawancara (interview)

Esterberg mendefinisikan interview sebagai *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Sehingga wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam bentuk topik tertentu.

Menurut Sugiyono (2015) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dapat dilakukan dengan baik melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon. Adapun Agus Subagyo (2020) menilai wawancara sebagai bagian dari upaya peneliti dalam mencari data, sebagai alat guna menjawab rumusan masalah.

Selain itu, wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Agus Subagyo (2020) menjabarkan wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dituangkan di kertas atau ditulis dalam tulisan, kemudian dijadikan pedoman peneliti ketika melakukan wawancara dengan informan dan narasumber. Sugiyono (2015) menyebutkan peneliti terlebih dahulu mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Kemudian menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan yang sama, lalu mencatat hasilnya.

Sedangkan wawancara tidak terstruktur atau terbuka menurut keterangan Agus Subagyo (2020) tidak tertuang dalam tulisan dan langsung disampaikan ke informan atau narasumber tanpa adanya pedoman wawancara yang tertulis. Kemudian Sugiyono (2015) menambahi pedoman wawancara dipakai hanya berupa garis-garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti pun sebelumnya tidak mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh. Sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan penjelasan atau jawaban responden.

Kemudian Esterberg (dalam Sugiyono, 2015) menambahi bahwa macam wawancara tidak hanya terstruktur dan tidak terstruktur, tapi ada juga yang semiterstruktur. Wawancara semi terstruktur

bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan menempatkan pihak yang diwawancarai untuk dimintai pendapatnya, dan ide-idenya. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.

b. Dokumentasi

Hasil penelitian akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Studi dokumentasi merupakan bagian pelengkap dari metode observasi dan wawancara (*interview*) dalam penelitian kualitatif. Bentuknya dapat berupa gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lainnya. Dokumen juga dapat berbentuk karya seni, misalnya gambar, patung, film, dan lain-lain. Atau juga berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), criteria, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono: 2015).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015) menjelaskan bahwa aktivitas dalam penelitian ini dilakukan pada analisis data kualitatif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Diantara aktivitas penelitiannya, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Data yang telah didapatkan dari lapangan (*data collection*) kemudian dilakukan reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun reduksi data yang dilakukan dengan cara memilah-

milah data yang diperoleh, lalu disusun untuk kemudian diambil kesimpulan atau fokus penelitian. Selanjutnya peneliti menyajikan data mengarah pada kesimpulan penelitian. Dimana peneliti melakukan analisis dari akumulasi data yang diperoleh ketika penelitian, dengan maksud menemukan esensi atau makna.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I Pendahuluan, menggambarkan penelitian secara umum, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kerangka Teori, berisi landasan teori persepsi, dakwah, standarisasi da'i, dan deradikalisasi.

Bab III Hasil Penelitian persepsi dosen UIN Walisongo Semarang tentang standarisasi da'i Kemenag RI dalam rangka deradikalisasi.

Bab IV Analisis Data, persepsi dosen UIN Walisongo Semarang tentang standarisasi da'i Kemenag RI dalam rangka deradikalisasi.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian skripsi, kemudian dilanjut pada saran-saran penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI PERSEPSI, DAKWAH, STANDARISASI DA'I, DAN DERADIKALISASI

A. Teori Persepsi

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna tanggapan secara langsung terhadap sesuatu. Dedi Junaedi, dkk (2020) menerangkan dalam penelitiannya persepsi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *perception* atau Bahasa Latin yaitu *perception* akar katanya dari *percipare* artinya menerima atau mengambil.

Teori persepsi dijelaskan Arsam (2017) dalam penelitiannya, yaitu persepsi merupakan inti komunikasi. Disebut inti komunikasi karena suatu persepsi terjadi ketika komunikasi berlangsung efektif sehingga menjadi akurat. Selain itu, persepsi juga dapat menentukan seseorang dalam memilih dan mengabaikan suatu pesan.

Arsam (2017) juga merangkum beberapa pendapat tokoh mengenai teori persepsi, diantaranya:

- 1) Brian Fellows yang mendefinisikan persepsi sebagai proses yang memungkinkan organisme menerima dan menganalisis informasi.
- 2) Mulyana menguraikan persepsi sebagai proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan, serta proses tersebut mempengaruhi perilaku orang itu
- 3) Jhon R. Wenburg dan William W. Wilmot menyebut persepsi adalah cara organisme memberi makna

- 4) J. Cohan menyebut persepsi, yaitu interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representasi objek eksternal
- 5) Joseph Devito menyatakan persepsi merupakan proses yang menjadikan seseorang sadar akan banyaknya stimulus dan telah mempengaruhi indranya. Atau persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) atau pesan yang orang tersebut serap dan makna yang ia berikan kepada orang lain ketika mereka mencapai kesadaran.

Menurut Allport, Baron, Byren dan Myers (dalam Dedi Junaedi, 2021) persepsi terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- 1) Komponen kognitif, tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang sikapnya.
- 2) Komponen afektif, berkaitan dengan rasa senang dan tidak senang, serta bersifat evaluatif, berhubungan dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimiliki.
- 3) Komponen konatif, faktor-faktornya berupa kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosi, dan latar belakang budaya.

Persepsi merupakan isu sentral dalam epistemologi (cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan), teori pengetahuan. Pada dasarnya semua pengetahuan empiris manusia didasarkan pada cara mereka melihat, mendengar, menyentuh, membau, dan merasa dunia yang ada di sekitarnya (Alizamar & Couto, 2016).

Kajian mengenai persepsi terbagi menjadi tiga wilayah besar, diantaranya peristiwa fisiologis, peristiwa persepsi sosial dan budaya dan pembelajaran, dan wilayah kajian peristiwa pengamatan kepada produk kreatif manusia (Alizamar & Couto, 2016).

Persepsi sebagai peristiwa fisiologis, meliputi semua sinyal dalam sistem saraf hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra.

Persepsi sebagai peristiwa sosial, budaya, komunikasi dan pembelajaran merupakan bentuk dari komunikasi antarmanusia, pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian yang berlangsung dalam konteks sosial dan budaya. Sedangkan persepsi terhadap karya manusia, yaitu menginterpretasikan artefak, gedung (skala lingkungan luar), lingkungan dalam (interior) dan objek-objek seperti karya seni dan desain.

Sehingga persepsi merupakan proses individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Meliputi kemampuan manusia untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan pikiran pada satu hal guna menginterpretasikannya (Alizamar & Couto, 2016).

Menurut Mulyana, inti komunikasi itulah persepsi, sedang penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Atau bisa dikatakan persepsi yang menentukan pemilihan pesan dan mengabaikan pesan lain (Fuady et al., 2017).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terbagi menjadi dua, yaitu faktor fungsional dan faktor struktural (Fuady et al., 2017). Faktor fungsional bersumber dari pengalaman masa lalu, kebutuhan, dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal. Sedangkan faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu.

Sementara menurut Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari faktor internal dan eksternal (Fuady et al., 2017). Faktor internal yaitu perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi. Adapun faktor eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran,

keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

B. Dakwah

Definisi kata dakwah seperti yang dijelaskan oleh A. Rosyad Shakeh dalam (Thoifah, 2015:5) berasal dari kata *دعوة - يدعو - دعا* berarti panggilan, seruan atau ajakan, sedangkan *fiil* nya atau kata kerjanya bermakna memanggil, menyeru atau mengajak. Menurut penjabaran Awaludin Pimay (2013: 3) kata dakwah kemudian diperluas sebagai menyeru kepada kebaikan dan ajaran-ajaran al Qur'an dan Hadist. Selain itu, kata dakwah mengalami perubahan makna yang bersifat kualitatif, yaitu berupa pengharapan adanya perubahan berupa nilai, sistem perilaku, dan sosial budaya.

Syamsuddin AB (2016: 7) menjelaskan bahwa terdapat sekitar 198 kali kata dakwah yang tersebar dalam al Qur'an. Penggunaannya masih secara umum atau menggunakan istilah *dakwah il Allah* (dakwah Islam) seperti *tabligh*, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, *mau'idzoh hasanah*, *tabsyir*, *washiyah*, *ta'lim*, dan *khotbah*.

Penjabaran-penjabaran kata dakwah tersebut dapat ditemukan dalam ayat al Qur'an. Ropingi el Ishaq (2016: 6) menjelaskan diantaranya menyeru (surat Yunus ayat 25), mengajak (surat al Baqarah ayat 221), memanggil (surat al Baqarah ayat 23), doa atau permohonan (surat al Baqarah ayat 186), ajakan (surat Yusuf ayat 33).

Sedangkan menurut Moh Ali Aziz (2016: 5) kata dakwah dalam al-Qur'an memiliki sepuluh macam makna, yaitu: mengajak dan menyeru (surat al Baqarah ayat 221), doa (surat Ali Imran ayat 38), mendakwa atau menganggap tidak baik (surat Maryam ayat 91), mengadu (surat al Qamar

ayat 10), memanggil atau panggilan (surat ar Rum ayat 25), meminta (surat Shad ayat 51), mengundang (surat al Qasas ayat 25), malaikat Israfil sebagai penyeru (surat Thaha ayat 108), panggilan nama atau gelar (surat an Nur ayat 63), anak angkat (surat al Ahzab ayat 4).

Pengertian dakwah secara istilah menurut para ahli yang terangkum dalam Yuyun Affandi (2015: 13) diantaranya: Syeikh Ali Mahfud menjabarkan dakwah, yaitu mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk, menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Abu Bakar Atjeh mendefinisikan dakwah adalah seruan kepada seluruh umat manusia agar kembali kepada jalan hidup dengan ajaran Allah yang benar dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik pula. M. Arifin menjelaskan dakwah sebagai suatu ajakan, baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya, dilakukan secara sadar dan direncanakan dalam usaha mempengaruhi orang lain individu atau kelompok dengan maksud agar timbul suatu kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengalaman terhadap ajakan agama yang telah disampaikan da'I tanpa adanya unsur paksaan.

Ibnu Taimiyah menerangkan dakwah merupakan aktivitas mengajak seseorang untuk beriman kepada Allah dan ajaran yang dibawa Rasulullah dengan membenarkan apa yang disampaikan dan mengikuti apa yang diperintahkan. Abdurrasyad Shaleh menjelaskan dakwah, yaitu kegiatan yang mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk, serta melarang dari perbuatan mungkar agar manusia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

Menurut penjelasan Ropingi el Ishaq (2016: 26-29) ada dua pendapat tentang hukum dakwah, yaitu:

a. Fardhu kifayah

Pendapat ini berdasarkan dalil al Qur'an surat Ali Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ayat ini menekankan kata *minkum* yang berarti sebagian, dengan kata lain tidak semua atau setiap muslim menanggung tanggung jawab tersebut. Kata perintahnya (*fi'il amr*) dalam ayat ini berupa “Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang menyeru”/ *وَلْتَكُنْ* (Moh. Ali Aziz, 2017:127). Pendapat ini juga diperkuat dengan dalil surat At Taubah ayat 122.

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢﴾

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya

Dakwah dalam konteks tersebut terkait peringatan kepada kaum menyangkut penjagaan dirinya dari dosa.

b. Fardhu ‘ain

Pendapat ini berdasarkan dalil al Qur’an surat an Nahl ayat 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ayat ini dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW dan umatnya diperintahkan untuk mengajak manusia menyembah Allah dengan berbagai cara yang dapat ditempuh. Kata perintah (*fiil amr*) dalam dalil ayat ini berupa kata “Serulah” /أَدْعُ/ (Moh. Ali Aziz, 2017: 127).

Penekanan makna perintah dalam ayat ini menurut Moh. Ali Aziz juga lebih bersifat tegas, karena menghadapi subjek hukum yang hadir (*in absentia*). Selanjutnya pesan yang disampaikan lebih jelas, yaitu “Berdakwahlah”.

Sedangkan yang dijelaskan surat Ali Imran ayat 104 tentang *sebagian di antara kamu (minkum)* dimaksudkan pada semua orang muslim. Sedangkan pendapat lain diperkuat dengan dalil surat At Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Ayat ini menjelaskan dakwah harus dilakukan setiap mukmin secara kolektif, bahu membahu, tolong menolong, dan saling membantu satu sama lain.

Pendapat kedua ini menekankan bahwa dakwah merupakan kewajiban bersama setiap muslim, bukan hanya dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang saja. Sebab apabila dakwah dibebankan hanya pada sekelompok orang saja, maka umat Islam yang lain akan berbuat semaunya dan cenderung dapat merusak tatanan sosial dan program dakwah itu sendiri.

Moh Ali Aziziz (2017: 127) memberikan tambahan penjelasan gambaran kaum terdahulu yang disiksa karena mengabaikan perintah dakwah (mencegah kemungkaran). Disebutkan dalam dalil surat Al-Maidah ayat 78-79.

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
 وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٧٨ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٧٩

78. *Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas*

79. *Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.*

Allah mengecam kaum Bani Israil karena meninggalkan perintah berdakwah. Mereka membiarkan dan tidak memerdulikan kegiatan dakwah. Meskipun kecamatan dalam ayat ini berlaku bukan pada kaum Nabi Muhammad SAW, akan tetapi pengaruhnya tetap berlaku sampai pada umat Nabi Muhammad SAW. Alasannya, pada hukum umat terdahulu tersebut belum ada penggantinya.

Di luar dari pembahasan hukum dakwah yang dimaknai sebagai *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. Keduanya memiliki pengaruhnya masing-masing. Persoalan yang timbul dari penetapan hukum *fardhu 'ain* adalah realitanya tidak semua umat muslim memiliki kemampuan dalam berdakwah. Di sisi lain, hukum *fardhu kifayah* akan mengakibatkan lemahnya tanggung jawab yang mestinya ditanggung masing-masing individu muslim. Terlebih, apabila dibandingkan dengan agama lainnya Islam justru memiliki keunggulan dari segi penyebaran ajaran, yakni pada tanggung jawab yang diembankan tiap individu tersebut.

Mengutip pada kalimatnya al-Bayanuni (Moh. Ali Aziz, 2017: 133) “Perdebatan antara *fardhu kifayah* dan *fardhu 'ain* dalam kewajiban dakwah adalah hal yang tidak penting, keduanya sama”. Al-Bayanuni menjelaskan, penetapan hukum dakwah sebagai *fardhu 'ain* akhirnya memberikan persyaratan dalam hal kemampuan berdakwah. Adapun hukum *fardhu kifayah*, menekankan keharusan adanya perwakilan di antara umat untuk memikul kewajiban tersebut. Perwakilan di sini yang dimaksud adalah ulama.

Sedangkan menjadi hukum yang *sunah*, diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu dalam berdakwah.

Konsep amar ma'ruf nahi munkar memang masih menjadi bagian dari diskursus ilmu dakwah. Moh. Ali Aziz (2004: 33) menerangkan ketika zaman Islam klasik, Nabi Muhammad SAW dan para shahabat lebih sering menggunakan istilah “amar ma'ruf nahi munkar” daripada dakwah.

Amar ma'ruf nahi munkar sendiri merupakan gabungan kata bahasa Arab yang terdiri atas kata, *amar* berarti perintah dan *ma'ruf* bermakna kebaikan. Sedangkan *nahi* artinya melarang dan *munkar* artinya kemungkaran atau kejelekan.

Lufaefi (2020: 177) menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebuah perintah untuk menganjurkan sekaligus mengajak agar melakukan perbuatan baik dan mencegah pada hal-hal yang buruk. Banyak dalil al Qur'an yang membahas tentang perintah melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang harus dilakukan baik individu maupun kelompok, laki-laki atau perempuan. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 104, Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ayat ini menurut penjelasan Al Baidawi bahwa amal ma'ruf yang dimaksud dalam ayat ini dapat merujuk pada berbuat kebaikan dapat berupa kewajiban dan amalan sunah, tapi tetap berlandaskan syariat Allah.

Sedangkan nahi munkar mencakup segala bentuk pencegahan perbuatan kemungkaran.

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

Tafsir penggalan ayat ini dijelaskan oleh Yuyun Affandi (2015: 16-17) bahwa redaksi ayat tersebut diawali dengan huruf *wawu* (و) bermakna ‘dan’. Hal ini menunjukkan ada kaitan dengan redaksi ayat sebelumnya. Kata *ya'muruna/ يَأْمُرُونَ* berasal dari kata *amara- ya'muru- amra*, artinya menyuruh, memerintah. Kata ini merupakan *fi'il mudlari* (kata kerja, sekarang, dan yang akan datang), menunjukkan *istimror* (kontinuitas/dilakukan selamanya). Sedangkan بِالْمَعْرُوفِ berasal dari kata '*uruf* bermakna dikenal atau yang dapat dimengerti dan dapat dipahami. Dimulai dengan huruf *jar bi* dan kata *ma'ruf* mengikuti *wazan isim maf'ul* dari kata '*uruf* tadi.

Keterangan yang dapat dipahami dari penjabaran ayat tersebut adalah perbuatan yang termasuk kategori ma'ruf, yaitu

1. Jika dikerjakan maka akan dapat diterima oleh manusia
2. Tidak bertentangan dengan norma sosial dan norma agama
3. Nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai Ilahiyat.

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Kata يَنْهَوْنَ merupakan *fi'il mudlari* yang disandarkan pada *wawu nun/ ون* dari *naha- yanhu- nahwan* artinya mencegah. Sedangkan مُنْكَرٍ berasal dari

Ankara-yunkiru artinya yang diinkari, dibenci, ditolak oleh masyarakat, tidak pantas, tidak disenangi, tidak diinginkan, dan tidak patut. Maknanya perbuatan yang munkar, yaitu bertentangan baik secara *aqly*, *syar'iy*, dan *qalby*. Sedangkan mencegah pada perbuatan yang munkar, yaitu mencegah dari hal-hal yang dinilai buruk oleh akal sehat.

Al-Jashsash menerangkan kata *مِنْ* dari ayat *مِنْكُمْ* untuk menunjukkan sebagian. Mengandung dua makna atas kewajiban *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, yaitu kewajiban bagi semua dan *fardhu kifayah*. Ismail ibnu Kasir menjelaskan bahwa setiap muslim wajib berdakwah, tetapi secara khusus tugas tersebut diurus oleh kelompok umat Islam. Sedangkan al- Qurtubi dalam tafsirnya *al Jami'li Ahkam al Quran*, menerangkan lafaz *مِنْكُمْ* untuk menunjukkan sebagian (*li al-tab'idh*). Maksudnya juru dakwah semestinya dari kalangan ulama, sedangkan masyarakat tidak semuanya ulama (Sabir, 2015).

Keutamaan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana yang dijelaskan Nabi Muhammad, pahala bagi orang yang menyeru pada kebaikan sepadan dengan pahala orang yang melakukan (Sabir, 2015). Begitupula sebaliknya ganjaran orang yang memerintahkan pada kejahatan sepadan dengan ganjaran orang yang melakukan. Sementara orang yang hanya menyaksikan penganiayaan tanpa melakukan usaha untu mencegahnya, Allah SWT akan memberinya siksaan sama dengan orang yang melakukan penganiayaan.

Sementara keberhasilan dakwah Nabi dalam merubah masyarakat jahiliyah menuju peradaban tidak lepas dari tiga aspek, yaitu aspek intelektual, aspek psikologi, dan aspek perilaku (Sabir, 2015).

Secara antropologis dakwah terbagi menjadi dua dimensi umum yang menjadi corak di masyarakat Indonesia saat ini, dakwah struktural dan dakwah kultural (Farhan, 2014). Dakwah struktural merupakan kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat memperjuangkan Islam. Atau bisa dikatakan sebagai proses dakwah yang mengedepankan pada poros dan fungsi struktural masyarakat, tidak berawal dari inspirasi *agent*, melainkan kekuasaan sistem yang dibuat untuk mengatur masyarakat bawah.

Di sisi lain, dakwah kultural yaitu memanfaatkan alat sosial budaya untuk membangun moral masyarakat melalui kultur mereka. Maksudnya dakwah seyogyanya mendahulukan *habitus* dan *ritus* yang lebih dikedepankan ketimbang menawarkan konsep yang akan diindoktrinasikan kepada masyarakat.

Dakwah struktural dipandang strategis dalam upaya transformasi nilai Islam ke ruang publik, terutama dalam konteks ke-Indonesia-an (Sukayat, 2015). Menurut pandangan Zuhairi Mishrawi, setidaknya ada tiga solusi alternatif gerakan moderat untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa. *Pertama*, model gerakan pada wilayah diskursus keagamaan yang bercorak pluralis dan toleran. *Kedua*, model gerakan pada wilayah sosial-ekonomi yang dapat memperbaiki ketimpangan ekonomi, sebagai salah satu jendela kekerasan antar etnis. *Ketiga*, model gerakan pada wilayah politik kebijakan publik. Menurut Zuhairi Mishrawi, masyarakat yang menjunjung demokrasi, kebijakan publik dipandang menjadi salah satu aturan terpenting dalam membangun masyarakat yang toleran.

Lebih lanjut lagi, saat melakukan transformasi nilai Islam ke ruang publik, nilai dan kepentingan akan berhadapan dengan sifat dasar ruang publik yang netral, alhasil proses transformasi akan selalu dipenuhi negosiasi (Sukayat, 2015). Karena ruang publik dihuni oleh nilai yang beragam, tidak serta merta

setiap masukan akan diterima. Oleh karena itu, transformasi nilai agama pertama-tama akan menjadi modal sosial terlebih dahulu barulah kemudian menjadi regulasi publik.

Putnam (dalam (Sukayat, 2015) membuat terminologi modal sosial menjadi dua jenis, yaitu modal sosial tali pengikat (*bonding social capital*) dan modal sosial tali penghubung (*bridging social capital*).

Seperti lahirnya kebijakan syariatisasi melalui perda telah terjadi artikulasi modal sosial tali pengikat (*bonding social capital*) menjadi modal sosial tali penghubung (*bridging social capital*) yang dapat dimaknai sebagai perubahan sosial menjadi kekuatan politik signifikan. Namun model transformasi seperti ini tidak akan menghasilkan ruang publik yang menghargai kemajemukan, justru sebaliknya menghasilkan masalah baru seperti disintegritas dan konflik ideologis. Di lain sisi, model transformasi sekular akan meniadakan modal sosial sebagai salah satu daya penggerak masyarakat. Padahal tujuan utama dari penetapan kebijakan publik adalah tertib sosial atau kehidupan publik.

Sedangkan perumusan kebijakan publik termasuk bagian awal dalam mewujudkan suatu kebijakan, hal ini juga merupakan proses transformasi. Agar dapat terjadi perumusan suatu kebijakan, dibutuhkan banyak prasyarat dan mempertimbangkan peran serta publik dalam merumuskan apa yang penting diterapkan bagi kehidupan (Sukayat, 2015).

C. Standarisasi Da'i

Standarisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna penyesuaian bentuk, bisa berupa ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan standar (pedoman) yang ditetapkan, atau bisa juga diartikan dengan pembakuan.

Adapun da'i menurut Mira Fauziah (2020) adalah seseorang atau kelompok, lembaga atau badan, bertugas menyeru, mengajak, dan membawa

orang lain ke jalan Allah kepada perbuatan *ma'ruf* serta mencegah *munkar*, dengan cara *hikmah*, *mau'idha hasanah* dan *mujadalah*, baik seorang pemimpin, penulis, atau siapa saja yang berkompeten sesuai dengan kemampuan dan ilmu agama yang dimilikinya.

Rudi Haryanto (2019) menjabarkan kata da'i menurut kamus besar Bahasa Arab-Indonesia **الداعي** bermakna yang berdakwah. Sedangkan menurut kamus Bahasa *Lisan al-Arab*, da'i merupakan orang-orang yang mengajak manusia untuk berbuat pada petunjuk atau kesesatan. Bentuk tunggalnya *da'i* atau *da'iyah*, artinya orang yang mengajak manusia kepada agama.

Huruf *ha'* dari kata *da'iyah* berfungsi *mubalaghah* (fungsi superlatif) bahwa Nabi SAW adalah da'i Allah SWT. Surat al-Ahzab ayat 45-46:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ٤٦

Hai Nabi, Sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk jadi da'i penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi.

Kata *da'i* bentuk *isim fa'il* (kata yang menunjukkan pelaku) dari kata dakwah, artinya orang yang melakukan dakwah. Sedangkan secara terminologis, *da'i* merupakan setiap muslim yang mukallaf (aqil baligh) dengan kewajiban dakwah. Atau bisa juga disebut sebagai subjek dakwah, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau menyebarluaskan ajaran agama kepada publik atau masyarakat umum.

Secara praktis, menurut Pimay (dalam Rudi Haryono, 2019) menjelaskan da'i dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Da'i adalah setiap muslim/muslimat yang melakukan aktifitas dakwah sebagai bentuk kewajiban yang melekat dari misinya sebagai penganut agama Islam dengan perintah *ballighu anni walau ayat*.
- 2) Da'i ditujukan kepada orang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang dakwah Islam serta mempraktekkannya, menyampaikan pesan-pesan agama dengan segenap kemampuannya baik dari segi penguasaan konsep, teori, maupun metode tertentu.

Toto Tasmara (dalam (Aziz, 2017) menguraikan da'i dari segi keahlian yang dimiliki menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Secara umum da'i merupakan setiap muslim yang *mukallaf* (sudah dewasa). Kewajiban dakwah sebatas kemampuan masing-masing sebagai realisasi perintah Rasulullah untuk menyampaikan Islam kepada semua orang walaupun hanya satu ayat.
- 2) Secara khusus da'i merupakan muslim yang mengambil spesialisasi (*mutakhashish*) di bidang agama Islam, yaitu ulama dan sebagainya.

Sementara pendakwah adalah ulama yang telah mengamalkan secara benar pengetahuannya tentang ajaran Islam. Oleh karena itu, meskipun ulama tapi belum mengamalkan ajaran Islam dengan baik, ia belum memenuhi syarat sebagai pendakwah (Aziz, 2017).

Aboebakar Atjeh (dalam (Aziz, 2017) membuat beberapa syarat bagi pendakwah, yaitu beriman dan percaya sungguh-sungguh akan kebenaran Islam yang disampaikan, menyampaikan dengan lisannya sendiri dan dengan amal perbuatan, dakwah yang disampaikan bukan atas dasar fanatik (*ta'assub*) kaum dan golongan, pesan yang disampaikan berdasarkan kebenaran lengkap dengan dasar yang tidak ragu-ragu, rela mengorbankan jiwanya di atas jalan Allah SWT.

Menengok pengalaman Nabi Muhammad SAW yang zaman dulu pernah melakukan sebuah *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) kepada para shabat, seperti Mu'adz bin Jabal sebelum berdakwah ke Yaman (Aziz, 2017). Hal ini dilakukan karena jumlah sahabat yang menjadi perawi Hadist dan penghafal al Qur'an tidak banyak. Selain itu, beberapa sahabat yang menjadi utusan Nabi Muhammad SAW memiliki pengetahuan yang terbatas dibanding dengan sahabat senior seperti, Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah r.a, dan 'Abdurrahman bin 'Auf. Sehingga ketika Mu'adz bin Jabal akan diutus, Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu melihat dari sisi kepribadiannya yang sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat Yaman.

Nabi Muhammad SAW mengetahui sifat-sifat Mu'adz bin Jabal akan sesuai dengan karakter pemimpin yang relevan dengan masyarakat Yaman yang saat itu masih sangat membutuhkan pelindung dan pembimbing agama. Diantara sifat yang dimaksud yaitu penyabar, kreatif, dingin, dan mudah mengalah. Sementara Nabi Muhammad SAW juga membutuhkan persetujuan dari sahabat, sehingga Mu'adz bin Jabal diuji keilmuannya di depan para sahabat yang lain. Dengan demikian, setiap sahabat yang diutus dan ditugaskan Nabi Muhammad SAW umumnya telah dikader terlebih dahulu, seperti Mu'adz bin Jabal dan Mush'ab bin 'Umair.

Hal tersebut dimaksud dengan berdakwah sebagai kewajiban individual (*fardhu 'ain*) sekaligus kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*). Sedangkan parameter pendakwah yang idealis hanya disematkan pada pendakwah yang memenuhi kewajiban kolektif. Adapun parameter pendakwah yang realistis dilekatkan pada setiap muslim.

Adapun *mubaligh* memiliki ranah yang lebih sempit apabila dibandingkan dengan da'i. *Mubaligh* sendiri merupakan *isim fa'il* dari kata kerja *ballagha- yuballighu- tablighan*, artinya menyampaikan. Secara ringkasnya, Muhammad A'la Thanvi (dalam Rudi Haryono, 2019) menyebut

jika *tabligh* sebagai istilah dari ilmu retorika, sehingga mengedepankan keindahan kata yang dirangkai ketika menyampaikan pesan dakwah.

Retorika disebut sebagai seni karena menuntut keahlian dan keterampilan dalam penguasaan bahasa (Rafiq, 2016). Sedangkan menurut Ehninger, Monroe, dan Gronbeck (dalam (Rafiq, 2016) membagi pidato informasi menjadi tiga, yaitu *oral reports* (laporan lisan), meliputi laporan ilmiah, laporan panitia, laporan tahunan, laporan proyek dan sebagainya. *Oralinsruction* (pengajaran), seperti guru menjelaskan pelajaran, atasan menerangkan pekerjaan, dan seterusnya. *Informative lecture*, misalnya ceramah umum, presentasi di depan peserta konferensi, penyajian makalah, dan lain-lain.

Kegiatan *tabligh* Islam meliputi kegiatan pokok sosialisasi, internalisasi, dan eksternalisasi ajaran Islam dengan sarana mimbar maupun media massa (cetak dan audio visual), terutama di era perkembangan teknologi yang menjadikan media sosial sebagai bagian tidak terpisahkan dari kajian *tabligh* Islam (Hidayati, 2015).

Selain melakukan cara-cara retorika yang baik (surat Yusuf ayat 108, surat Ash Shafat ayat 12, surat al Baqoroh ayat 44), menggunakan tutur bahasa menyesuaikan audien agar mudah dipahami maupun menyesuaikan kebutuhan *mad'u* (surat al Baqarah ayat 151, surat ash Shafat ayat 44, surat Ibrahim ayat 4), seorang da'i dalam beretorika juga harus mengemas dakwahnya dengan lemah lembut, penuh kasih sayang terhadap orang beriman, dan bersikap tegas terhadap mereka yang durhaka (surat Ali Imran ayat 159), surat asy Syu'araa' ayat 215-216) (Rafiq, 2016).

Sementara da'i memiliki visi tidak hanya berhenti sebagai penceramah (*mubaligh*). Berikut pendapat tokoh-tokoh yang menjabarkan visi dan misi dari seorang da'i, diantaranya:

- 1) Sayyid Quthub, menetapkan visi da'i sebagai pengembang atau pembangun masyarakat Islam.

- 2) Hotman Ismail, visi da'i meliputi memiliki pemahaman (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang baik tentang rekayasa sosial Islam (*Islamic social engineering*) sebagai perwujudan dari sistem Islam dalam dimensi ruang dan waktu yang menjadi inti dari dakwah.
- 3) Abdullah Nasih Ulwan, seorang da'i memiliki tugas atau fungsi, yaitu sebagai tutor (*muhaddits*), educator (*mudarris*), orator (*khatib*), mentor (*muhadhir*), pembuka dialog (*munaqisy wa muhawwir*), budayawan (*adib*), dan penulis (*khatib*) sekaligus.
- 4) Al-Huli, enam misi da'i sebagai pengembang masyarakat Islam, yaitu menjadi ideology (*mu'min bi fikrah*), dokter sosial (*thabib ijtima'i*), pengamat dan pemerhati masalah-masalah agama sosial (*naqid bashir*), pelindung masyarakat (*akh al-faqir wa al-ghani*), pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus.

Penelitian Fahrurrozi (2018) menjabarkan pedoman dakwah yang disusun oleh Majelis Ulama Indonesia, secara spesifik pelaku dakwah mensyaratkan dua hal, yaitu Integritas dan kualitas da'i, serta kompetensi da'i.

Tabel 2.1 Kualifikasi profesi da'I versi Majelis Ulama Indonesia

No	Kualifikasi	Komponen
1	Integritas dan kualitas da'i	<ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas qolnu, yaitu menyangkut kematangan psikologis dan spiritual b. Kualitas lisan. Kompetensi dalam penggunaan lidah dan pengendaliannya dalam bertutur kata yang baik, benar, halus, lembut, tepat, efektif dan efisien. c. Kualitas keilmuan. Da'I atau <i>mubaligh</i> harus memiliki kompetensi keilmuan, baik normatif dan praktis aplikatif, seperti penguasaan dalil

No	Kualifikasi	Komponen
		<p>al-Qur'an dan hadits, bacaan (<i>tilawatan</i>), pemahaman (<i>fahman</i>), dan praktek keseharian (<i>tathbiqan</i>).</p> <p>d. Kualitas fisik, yaitu kondisi jasmani yang sehat, prima, energik, dan penuh vitalitas.</p> <p>e. Kualitas ekonomi. Da'i disyariatkan memiliki kualitas ekonomi yang mumpuni dan berdikari, karena kelemahan pada aspek ekonomi akan menjadi kendala di bawah.</p> <p>f. Kualitas social, yaitu kompetensi komunikasi yang baik secara vertikal, horizontal, dan diagonal sesama manusia.</p>
2	Kompetensi da'i	<p>1. Kompetensi <i>tabligh</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan mengkondisikan objek dakwah b. Menguasai sistematika penyampaian, intonasi, dan aksentuasi c. Memahami kebutuhan objek dakwah d. Percaya diri dan peka terhadap situasi dan kondisi e. Kemampuan menampilkan karakter dan nilai jiwa <p>2. Kompetensi <i>irsyad</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menjaga dan memelihara kadar intelektual, emosional, dan spiritualitas b. Kemampuan menguasai komunikasi dua arah dan memahami serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh objek dakwah

No	Kualifikasi	Komponen
		<p>c. Kemampuan membedakan karakter objek dakwah</p> <p>3. Kemampuan <i>mudabbir</i></p> <p>a. Berjiwa besar dan amanah</p> <p>b. Berkepribadian santun dan rendah hati</p> <p>c. Berwawasan luas dan berdedikasi tinggi</p> <p>d. Berjiwa pemimpin (<i>leadership</i>) dan berorientasi penyelesaian masalah</p> <p>4. Kompetensi <i>muthawaaair</i></p> <p>a. Kemampuan berinteraksi dan bergaul di tengah masyarakat</p> <p>b. Kemampuan membaca kebutuhan masyarakat dan membuat konsep penyelesaiannya</p> <p>c. Kemampuan mempertahankan karakter positif dan kredibilitas di tengah masyarakat</p> <p>5. Kompetensi <i>murabbi</i></p> <p>a. Kemampuan merawat, mengasah, mengasuh, mengayomi kebutuhan spiritual dan keilmuan pribadi objek dakwah</p> <p>b. Kemampuan menjadi pengasuh dan suri tauladan bagi masyarakat</p> <p>c. Kemampuan mengevaluasi dan memonitor perkembangan dakwah</p> <p>a. Kemampuan kaderisasi pelanjut estafet dakwah di kalangan keluarga dan masyarakat.</p>

Berdasarkan penelitian milik Fahrurrozi (2018) yang menerangkan kemunculan ide sertifikasi atau standarisasi khatib berasal dari pernyataan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin. Bentuk dari standarisasi da'i sendiri masih berupa wacana dan belum mempunyai regulasi yang resmi. Namun pada 18 Mei 2021, Kemenag RI telah merilis 200 nama *mubaligh*/penceramah Islam Indonesia.

Menurut Lukman Hakim Saifudin perlu adanya tanggapan secara akademis dari wacana tersebut, yakni menjunjung kemampuan logika dan berpikir terstruktur dan empiris. Mengingat kemunculan standarisasi tersebut dilatarbelakangi beberapa khotbah yang dinilai tidak memberikan kesejukan, terutama menjelang pemilu.

Menurut Bahri (dalam Fahrurrozi, 2018) apabila sertifikasi yang dimaksud merupakan semacam pemberian sertifikat kepada para da'i yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana standar pemerintah atau organisasi masyarakat, kemudian dijadikan kelayakan untuk khotbah dinilai sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dipahami sebagai bentuk pemerintah yang mempunyai tendensi politik, terutama pada kontrol pemerintah terhadap para khatib.

Lanjut Bahri, adapun jika dilihat dari kacamata kompetensi, standarisasi atau sertifikasi tidak dimaknai sebuah pembatas dan lebih menganggap pada bentuk perizinan khotbah. Hal ini bukan menjadi soal, sehingga khatib dapat menyerahkan dirinya untuk mengikuti pelatihan terlebih dahulu guna mendapatkan sertifikat. Tujuannya tidak lebih pada perbaikan mutu khatib dan materi khotbah, sebab sebelumnya dianggap seringkali membahas tema-tema ibadah yang disampaikan berulang-ulang.

Membahas mengenai kompetensi, dalam fikih dakwah terdapat prinsip-prinsip yang berkenaan dengan da'i (Kamaluddin, 2017), yaitu:

1. *Al-Qudwah qobla ad-da'wah* (memberi keteladanan sebelum berdakwah), da'i yang memberikan teladan di masyarakat dan dapat diteladani dapat mengangkat mutu dan kewibawaannya dalam mengajak kebaikan di

masyarakat. Keteladanan itu mencakup iman, amal, akhlak, dan sifat-sifat terpuji.

2. Seorang da'i hendaknya muridnya guru, bukan muridnya buku. Ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mengatakan bahwa Allah SAW mencabut ilmu bukan mengangkat ilmu itu dari manusia tapi dengan cara mencabut nyawa ulama. Sementara buku adalah hasil karya guru yang dituliskan, sehingga bagi para da'i yang tempat tinggalnya jauh dari kediaman guru (ulama) yang tidak mungkin didatangi langsung, maka da'i dapat belajar kepada gurunya melalui buku.

Berkenaan dengan prinsip-prinsip tersebut, para ulama kemudian menjelaskan beberapa kriteria dan kompetensi da'i. Sekiranya dua kompetensi disyaratkan untuk ada pada diri da'i, yaitu kompetensi substantif dan kompetensi metodologis. Pendapat lain mengatakan da'i hendaknya memiliki kekuatan intelektual (wawasan keilmuan), keterampilan (*skill*), kekuatan moral (*akhlak*), dan kekuatan spiritual. Sementara Fawwaz bin Hulayyil menyebut kompetensi da'i meliputi keikhlasan dalam berdakwah, dakwah dengan ilmu dan basiroh dalam agama, dan sikap sabar serta santun dalam menghadapi setiap cobaan.

D. Deradikalisasi

Penelitian milik Ekawati dkk menyebutkan bahwa deradikalisasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *deradicalization* dengan imbuhan awal "de" yang memiliki arti *opposite, reserve, remove, reduce, dan get off* (kebalikan atau membalik) imbuhan akhir "ize" pada kata *radical* memiliki arti *cause to be or resemble, adopt, or spread the manner of activity or the teaching of* (suatu sebab untuk menjadi menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajar).

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deradikalisasi bermakna sebuah praktik untuk mendorong penganut ideologi agama atau politik yang radikal agar mengadopsi pandangan lebih moderat.

Nasaruddin Umar (2014: 4) secara etimologi berasal dari kata *radical* dengan awalan *de* dalam bahasa Inggris bermakna melenyapkan, menghilangkan, atau menghapus sesuatu. Sedangkan kata ‘radikal’ dalam bahasa Inggris memiliki makna *bertindak radikal* dan *sampai ke akar-akarnya*. Kedua frasa pemaknaan radikal ini berbeda fungsi dalam penggunaannya, seperti pada makna *sampai ke akar-akarnya* biasanya digunakan dalam bahasan filsafat terutama dalam mendefinisikan kata itu sendiri. Nasaruddin menilai deradikalisasi sebagai upaya melenyapkan, menghilangkan atau menghapus tindakan radikal.

Deradikalisasi adalah proses meyakinkan kelompok radikal agar mau meninggalkan kekerasan dalam bertindak. Praktiknya dapat berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “*root causes*” (akar-akar penyebab). Atau dapat juga menyebarkan kebaikan agama tanpa kekerasan (Abu Rokhmad, 2012: 32-31).

Nasaruddin Umar (2014: 4) merujuk kepada deradikalisasi dalam pemahaman al Qur’an dan Hadist ditujukan kepada upaya mengembalikan dan meluruskan pemahaman apa dan bagaimana Islam. Deradikalisasi dinilai menjadi satu solusi yang lebih mencerahkan daripada lewat gencatan senjata dalam menghadapi pelaku teror. Hal ini berdasarkan pengalaman pada pendekatan *hard power* yang digalangkan dalam memerangi negara yang dianggap sebagai sarang teroris justru hanya akan menyuburkan aksi-aksi teror lain yang lebih luas. Seperti yang pernah dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap tentara Taliban di Afghanistan dan membunuh Irak di masa rezim Saddam Husein. Sehingga dari situ pendekatan dialihkan menjadi *soft power* seperti pendekatan agama yang digunakan sebagai bentuk

deradikalisasi. Utamanya terkait dengan konsep jihad, dar al-harb, kafir harbi, dan kafir dzimmi.

Sementara deradikalisasi menurut Kaswardi (2014: 142) adalah sebuah proses merubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi toleran, lunak, pluralis, dan moderat. Proses ini disebut sebagai *counter* radikalisasi. Radikalisasi melahirkan radikalisme yang berkarakter kaku, keras, tanpa kompromi, dengan deradikalisasi diharapkan akan berubah menjadi lunak, toleran, pluralis, dan moderat.

Abu Rokhmad (2014) memandang perlu adanya deradikalisasi sebagai langkah strategis dan komprehensif guna mengurai akar radikalisme. Pendekatan yang digunakan lebih komprehensif dan integral, yakni perpaduan antara hukum, keamanan, kesejahteraan, sosial, dan keagamaan.

BAB III

PERSEPSI DOSEN UIN WALISONGO SEMARANG TENTANG STANDARISASI DA'I DALAM RANGKA DERADIKALISASI

Dosen dan mahasiswa merupakan dua pembahasan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya pun menjadi elemen terpenting dalam perguruan tinggi. Terutama dosen sebagai penanggungjawab materi kurikulum, dipandang sebagai perancang dan penggagas kurikulum (Mas'ud, 2021).

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang memiliki jumlah dosen keseluruhan yaitu 682 orang. Data tersebut berdasarkan website resmi kampus pegawai.walisongo.ac.id, dengan rincian status dosen yang terdiri dari 344 PNS, 215 CPNS, dan 123 Non-PNS.

Berdasarkan Buku Panduan Program S1, S2, dan S3 tahun Akademik 2020/2021 UIN Walisongo, jumlah dosen tersebut tersebar di delapan fakultas, yaitu Syariah dan Hukum, Ushuluddin dan Humaniora, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dakwah dan Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis Islam, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Psikologi dan Kesehatan, serta Sains dan Teknologi.

Ada berbagai tanggapan yang disampaikan oleh Dosen UIN Walisongo terkait Standarisasi Da'i Kemenag RI. Sementara banyak dari dosen UIN Walisongo tidak hanya menjalani profesinya sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi, melainkan banyak yang memainkan perannya sebagai muballigh di masyarakat. Sebagaimana informan-informan dalam skripsi ini yang telah dihimpun oleh peneliti.

Persepsi dosen termasuk pada tahap perumusan kebijakan yang melalui tahap mempertimbangkan peran serta publik dalam merumuskan apa

yang penting diterapkan bagi kehidupan sebagai bagian dari proses transformasi nilai Islam pada kebijakan publik (Sukayat, 2015).

Karena peranannya yang besar baik dari segi akademis maupun masyarakat, menjadikan tanggapan sekaligus pemikiran dari dosen-dosen tersebut sebagai salah satu rujukan dalam membangun wawancara. Hingga akhirnya buah pikiran para dosen tersebut menjadi sebuah ide, terobosan dalam menentukan model da'i yang *rahmatan lil alamin* dalam menjalankan perannya sebagai seorang muslim setelah merespon Standarisasi Kemenag RI. Oleh karena itu, kontribusinya terhadap dunia pendidikan perguruan tinggi karena kedekatannya secara akademik sangat dibutuhkan.

Ditambah dengan visi yang dimiliki UIN Walisongo sebagai kampus peradaban, yaitu Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038. Kemudian dirinci pada misinya yang tertera di poin kedua, yaitu meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Kemudian pada poin keempat, yaitu menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Berikut gambaran mengenai *background* dakwah dari dosen yang telah peneliti wawancarai.

Tabel 3.1 Wawancara Dosen UIN Walisongo Semarang

No.	Nama	Dosen	Fakultas	Background Dakwah
1.	Drs. H. Fachrur Rozi M. Ag	Manajemen Dakwah	Dakwah dan Komunikasi	Ketua PDM kota Semarang
2.	Dr. Hj. Umul Baroroh M. Ag	Ilmu-Ilu Agama Islam (S2)	Pasca Sarjana	- Ketua Umum Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah - Sekertaris MUI

				Jawa Tengah - Pengasuh Pesantren Ibnu Hajar Semarang
3.	Drs. H. Anasom M. Hum	Manajemen Haji dan Umroh	Dakwah dan Komunikasi	Ketua PCNU kota Semarang
4.	Dr. H. Ahmad Izzuddin M. Ag	Ilmu Falak	Syariah dan Hukum	- Pengasuh Pesantren Life Skill Daarun Najaah - Pengurus Pimpinan Masjid Agung Jawa Tengah - Ketua Asosiasi Dosen Falak Indonesia
5.	Dr. H. Mohamad Arja Imroni M. Ag	Ilmu Falak	Syariah dan Hukum	- Wakil Katib PWNU Jawa Tengah - Pengasuh Pesantren al-Ma'rifat

Pemilihan informan pada penelitian ini didasarkan pada teknik sampling non probabilitas *purposive* dan *snowball*. Yakni mempertimbangkan kesediaan atas pihak yang dimintai informasi berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Dan informasi yang diperoleh terus berkembang seiring dengan penentuan informan yang dianggap cukup oleh peneliti.

Kemudian menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur dengan tujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka

dengan menempatkan pihak yang diwawancarai untuk dimintai pendapatnya. Ditambah dengan dokumentasi sebagai bentuk kredibilitas peneliti saat melakukan wawancara.

Berdasarkan alasan tersebut, penulis kemudian menggali data dengan mewawancarai dosen-dosen UIN Waslisongo tentang standarisasi da'i yang kemudian dihubungkan pada langkah deradikalisasi. Penulis memulai menggali data sejak 23 November 2021 sampai Desember 2021. Sebelum itu, bagaimana respon dosen UIN Walisongo terhadap Standarisasi Da'i Kemenag RI? Apa alasan mereka baik menolak maupun menerima standarisasi?

A. Persepsi Drs. H. Fachrur Rozi M. Ag

Sepanjang tujuannya baik dalam rangka melahirkan da'i yang berkompeten dan berkualitas, baik secara materi keagamaan, kebangsaan, maupun menerapkan metode dakwah santun, dan seterusnya. Selain itu, apabila da'i tersebut telah memiliki standar minimal sebagai seorang da'i, jika memang sudah waktunya terjun di masyarakat ia telah benar-benar berkualitas, sehingga tidak menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri, tidak melahirkan hal-hal yang tidak baik, negatif, maupun kontraproduktif karena cara menyajikannya tidak bagus, serta materinya melahirkan pro dan kontra.

“Ada yang menyebutnya standarisasi yang kemudian melahirkan sertifikasi, jadi standarisasi ini merupakan nilai yang harus dipegang sehingga lahirnya sertifikat, ada yang menyetujui dan tidak namun hakikatnya sama. Sepanjang tujuannya melahirkan da'i berkompeten dan berkualitas. Penting untuk dilakukan, tidak asal-asal, materipun lebih terukur” (Fachrur Rozi, wawancara 25 November 2021).

Menurut Fachrur Rozi Standarisasi dapat berpotensi menjadikan da'i yang sudah berkompeten dibidangnya namun tidak mengikuti program tersebut terhalang dalam menyampaikan dakwah. Dengan kata lain

masyarakat pun terbatas dalam mengakses ilmu. Sementara kemampuan MUI memiliki keterbatasan dalam menyelenggarakan program tersebut, mengingat jumlah da'i dalam negeri tidak terhitung jumlahnya sedang kebutuhan khutbah pun sangat banyak.

“Sementara muballigh, Kiai, Da'i di kampung-kampung yang memiliki kemampuan bagus tapi tidak ikut kegiatan ini apakah harus terhalang untuk berceramah misalnya, nah negatifynya antara lain di situ” (Fachrur Rozi, wawancara 25 November 2021).

Fachrur Rozi menambahkan dampak negatif lain yang dimunculkan ialah orang akan menjadi takut untuk ceramah lantaran belum mengikuti standarisasi, atau masyarakat tidak menerima penceramah atau utaz yang tidak berstandarisasi. Ia pun memberikan contoh, jika suatu masjid tengah melakukan shalat Jumat tapi khotib sedang berhalangan hadir, sementara jamaah yang ada tidak berani menggantikan karena belum mengikuti standarisasi.

Fachrur Rozi memandang jika peran da'i dibutuhkan dalam menangkal radikalisasi maupun pada masyarakat yang telah terpapar, menggunakan materi-materi yang disampaikan baik tentang wawasan kebangsaan maupun keumatan.

Da'i perlu mempersiapkan dirinya sebagai bekal sebelum akhirnya terjun langsung ke masyarakat. Fachrur Rozi menuturkan seorang da'i harus berwawasan keagamaan yang baik.

“Sekakin tidak radikal, semakin pengetahuan fiqihnya, tasawufnya, semakin bagus maka dia akan menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin” (Fachrur Rozi, Wawancara 25 November 2021).

Selain keagamaan, wawasan kebangsaan juga harus dimiliki oleh seorang da'i. Fachrur Rozi menjelaskan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat tidaklah cukup, da'i juga perlu memiliki wawasan global, politik, dan ekonomi. Sehingga menangkal radikalisme itu tidak semata-mata dengan

keislaman maupun wawasan kebangsaan, mengingat faktor-faktor radikal ada banyak.

“Bahkan faktor lebih besarnya bukan pada agama, bisa politik, ekonomi, sosial, kelompok-kelompok terpinggirkan, kelompok yang terdzalimi dan sebagainya. Itu kan perlu ditolong agar tidak menjadi radikal, nah da’i harus memiliki wawasan seperti itu” (Fachrur Rozi, Wawancara 25 November 2021).

B. Persepsi Dr. Hj. Umul Baroroh M. Ag

Menurut Umul Baroroh standarisasi dapat menyaring da’i-da’i agar bisa mengaji dengan benar. Selain itu, pemerintah akan memiliki database da’i, meskipun jumlahnya banyak baik pada tingkat nasional sampai RT. Namun keberadaan standarisasi ini jangan sampai menjadikan diri kembali ke masa lalu, yakni ketika masa Orde Baru masyarakat yang hendak tampil harus terlebih dahulu memiliki surat izin.

Umul Baroroh justru menyayangkan apabila standarisasi digunakan untuk mendukung paham yang harus setuju dengan pemahaman pemerintah. Sementara tidak semua kebijakan pemerintah dapat dengan mudah diterima begitu saja.

“Kalau berseberangan dengan pemerintah kemudian tidak diperbolehkan bicara itu tidak fair” (Umul Baroroh, wawancara 1 Desember 2021).

Mengingat Standarisasi Da’i sebagai kontrol negara yang besar, pemerintah dalam hal ini menurut Ummu Baroroh akan mengalami kerepotan dalam menjangkau tiap-tiap da’i di masing-masing wilayah. Di sisi lain, gerakan tersebut menjadi suatu pembatasan da’i untuk berbicara bebas karena mewajibkan mereka memiliki SIM (Surat Izin Mubaligh).

Menurutnya da'i yang memiliki pemikiran tidak sesuai dengan pandangan pemerintah bukan dilabeli sebagai radikal, sebab pemaknaannya saja masih dipertebatkan. Lebih jauh lagi, kebiasaan tersebut akan menjadikan Islam semakin disudutkan. Ia pun menyakini, setiap da'i telah menanamkan nasionalisme yang kuat.

“Dan radikal dalam Islam itu harus, dan tegas. Yakni harus tegas dalam menegakkan hukum Islam, kalau itu juga dianggap radikal, misalnya. Sangat disayangkan” (Umul Baroroh, Wawancara 1 Desember 2021).

Dengan menghilangkan kesenjangan yang ada di masyarakat, agar mengurangi pemikiran yang bukan-bukan, dan menghilangkan ketidakadilan. Di samping dari gaya penyampaian yang bermacam-macam, Umul Baroroh menyakini semua da'i di Indonesia ingin membangun umat, bangsa, dan menegakkan keadilan. Sehingga kedepannya dalam menerapkan Standarisasi Da'i tidak terpaku dengan penerapan sebagaimana yang pernah ada di era orde baru.

“Sekarang sudah era kebebasan media yang luar biasa, jika kemudian terjadi pembatasan-pembatasan itu tidak adil, jadi jangan flashback kembali ke belakang” (Umul Baroroh, Wawancara 1 Desember 2021).

C. Persepsi Drs. H. Anasom M. Hum

Anasom menjelaskan jika sebelum adanya standarisasi telah ada sertifikasi da'i yang dijadikan risetnya, tapi sayangnya program tersebut tidak cocok. Sehingga ketika mengetahui adanya standarisasi Kemenag, Anasom beranggapan jika standarisasi da'i dapat terus dilakukan agar da'i memiliki kemampuan yang standar dan tidak hanya mengandalkan pada kemampuan bicara.

“Tidak masalah sepanjang memang standarisasi itu bisa dilakukan itu bagus. Da'i-da'i tertentu memang cocok untuk kalangan tertentu tetapi

kemampuannya harus standar, jangan asal mengerti sedikit lalu sudah langsung berdakwah. Selain itu, sepaya mereka yang tampil di TV atau tampil dimana saja sudah memiliki standar yang sama. Yaitu dalam membaca al-Qur'an, hadist, membaca Arab itu bagus, serta memiliki kesantunan sesuai dengan Indonesia” (Anasom, wawancara 4 Desember 2021).

Sekalipun terdapat hadist *ballighu ‘anny walau ayah* (sampaikan pesan itu meskipun satu ayat), persiapan harus tetap dilakuka agar menyampaikan materi kepada masyarakat akan menjadi baik.

“Tapi kalau hanya satu ayat untuk menyampaikan pesan ya mungkin bentuknya mengajak, tapi kalau punyanya satu ayat atau sedikit itu jangan menyampaikan banyak. Karena mereka tidak punya banyak kemampuan, seperti belum benar bacaan al-Qur’annya tapi sudah merasa sebagai ahli tafsir, ini yang tidak boleh terjadi” (Anasom, wawancara 4 Desember 2021).

Menurutnya da’i dalam kontek kecintaannya terhadap NKRI dan agama Islam mampu dengan memasukkan pesan-pesan menangkal paham radikalisme yang muncul di masyarakat apapun latar belakang agamanya.

D. Persepsi Dr. H. Ahmad Izzuddin M. Ag

Ahmad Izzudin, memandang keberadaan Standarisasi Da’i Kemenag merupakan sebuah inisiasi pemerintah dalam rangka menanggapi “oknum-oknum” yang disinyalir banyak menyampaikan dakwah tidak sesuai pada pemaknaannya. Sehingga Kementerian Agama bermaksud mengajak pada makna dakwah yang sebenarnya, yakni *ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wathaniyah*.

“Sebuah langkah yang baik walaupun masih banyak beberapa hal yang perlu diberi masukan untuk cara melakukan pendekatan, penerapan atau implementasi daripada standarisasi dakwah” (Ahmad Izzudin, Wawancara 9 Desember 2021).

Jika sebuah konsep yang baru pasti memiliki kekurangan kelebihan, sedang perihal standarisasi lebih mengarah pada *akhaff al-dlararayn*, memilih yang memberikan risiko kecil.

“Daripada tidak dilakukan standarisasi risikonya akan besar. Walaupun dengan standarisasi ini beberapa pihak merasa ada sebuah penekanan, atau merasa digiring. Bagi mereka yang merasa dirinya itu tidak bisa, mungkin ada perasaan materi-materi disampaikan tidak selaras dengan pemaknaan dakwah yang sebenarnya” (Ahmad Izzudin, Wawancara 9 Desember 2021).

Dirinya beranggapan perlunya ruang dialogis dengan mengumpulkan para da'i dalam rangka membuat suatu konsep dakwah yang *rahmatan lil 'alamin* secara berdampingan, tanpa bermaksud menyinggung pihak satu dengan lainnya. Penerapannya pun harus secara bertahap dengan tahapan-tahapan terstruktur dari mulai sosialisasi sampai pada penyampaian berbagai komunitas dakwah yang ada.

“Terbangunlah sebuah mekanisme kurikulum dengan pola standarisasi dakwah itu. Saya kira akan bisa ketemu, memberikan rasa menghargai, mengayomi kepada pihak-pihak yang selama ini melakukan dakwah dengan berbagai tipologi” (Ahmad Izzudin, Wawancara 9 Desember 2021).

E. Persepsi Dr. H. Mohamad Arja Imroni M. Ag

Mengenai Surat Izin Mubaligh, Mohamad Arja Imroni mengaku ketika dirinya masih aktif memberikan materi dakwah di berbagai tempat ketika masih menginjak semester tiga di era Orde Baru, pernah dikenai kebijakan SIM. Ia menerangkan jika tiap da'i yang hendak berceramah harus izin ke Kecamatan, Polsek, dan Koramil untuk diteliti siapakah

penceramahnya. Pada kesempatan lain di suatu daerah, terdapat panitia yang tidak diizinkan lantaran khawatir ia akan mengkritik pemerintah.

“Alasannya karena saya belum memiliki SIM (Surat Izin Mubaligh) yang dikeluarkan oleh Kemenag kabupaten” (Mohamad Arja Imroni, Wawancara 9 Desember 2021).

Menurut Mohamad Arja Imroni, Standarisasi Da’i yang bermaksud mencegah terbentuknya mubaligh-mubaligh yang anti terkahadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mencegah ekstrimisme dalam agama, serta membendung wacana radikalisme dalam agama, dapat menciptakan stabilitas nasional.

Memiliki wawasan keagamaan yang luas merupakan kunci seorang da’i, sembari mengukur kelayakan dirinya sekaligus mempertimbangkan efek ketika ia berbicara di depan umum.

“Itulah yang dituntunkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang berpikir sebelum berbicara, tapi orang yang bodoh itu adalah orang yang berbicara terlebih dahulu baru berpikir” (Mohamad Arja Imroni, Wawancara 9 Desember 2021).

Selain itu, seorang da’i perlu menerapkan komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Ditambah dengan kesadaran hidup di Indonesia, da’i seharusnya mempunyai pemahaman konteks yang baik dalam memahami teks keagamaan. Maka disayangkan apabila seorang da’i memiliki penguasaan terhadap teks-teks keagamaan, tapi luput dalam melihat konteks kehidupan bermasyarakat. Sementara upaya dalam memahami konteks merupakan salah satu bentuk dari memperhatikan kondisi mad’u.

“Khotibin naas ‘ala qodri ukulihim bicaralah kamu degan manusia itu menurut tingkat kemampuan berpikir mereka. Artinya tidak hanya persoalan kecerdasan saja, tapi bagaimanakah kondisi yang mereka alami saat ini. Jadi memperhatikan” (Mohamad Arja Imroni, Wawancara 9 Desember 2021).

Selanjutnya seorang da'i diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai manhaj yang benar dalam berdakwah. Seperti menerapkan sikap *tasamuh*, *I'tidal* atau mampu berdiri di tengah, *tawasuth* atau harus moderat, dan sebisa mungkin menjalankan dakwah dengan ikhlas.

Meskipun negara telah melakukan upaya dalam menangkal radikalisme dengan membentuk badan-badan seperti Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme, Mohamad Arja Imroni justru beranggapan bahwa karena salah satu penyebab radikalisme dari pemahaman agama peran da'i menjadi strategis di dalamnya.

Langkah alternatif juga perlu diterpkan pada lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Mohamad Arja Imroni menyebutkan orangtua memiliki peran untuk mengontrol anak-anaknya dengan siapa mereka belajar agama. Lembaga pendidikan pun juga harus turut andil dengan memperhatikan kurikulum yang akan diberikan kepada murid maupun santri agar terhindar dari penyesatan.

“Termasuk di kampus-kampus, di kampus kita ini sudah ada rumah moderasi yang salah satu perannya memasyarakatkan ide-ide moderasi beragama” (Mohamad Arja Imroni, Wawancara 9 Desember 2021).

BAB IV

ANALISIS PERSEPSI DOSEN UIN WALISONGO SEMARANG TERHADAP STANDARISASI DA'I KEMENAG RI DALAM RANGKA DERADIKALISASI

Persepsi merupakan cara individu dalam merespon maupun menafsirkan dalam memberikan makna. Masing-masing orang memiliki pandangan berbed dalam memberikan argumentasinya terhadap suatu hal. Demikian halnya yang dengan persepsi dosen UIN Walisongo Semarang yang memiliki pengalaman sekaligus ciri khasnya dalam berdakwah. Sementara menemui ketidakcocokan maupun keselarasan gagasan satu dengan lainnya bukanlah menjadi masalah, justru keberagaman itulah yang menjadi pembeda masing-masing pemikiran. Selain berbekal jenjang pendidikan yang mumpuni oleh para dosen, pengalaman lapangan pun sudah tidak diragukan lagi utamanya dalam menyampaikan dakwah di masyarakat.

Sebagaimana telah diketahui dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini telah dijelaskan dalam al Qur'an surat an Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dakwah sebagai perwujudan dari *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam al Qur'an mendapatkan posisi penting sebagai salah satu karakter yang dimiliki oleh kaum muslimin (Muttaqien, 2012) Hal ini telah diterangkan dalam surat al Imran ayat 104:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen UIN Walisongo Semarang standarisasi menjadi bagian dari persiapan da'i sebelum akhirnya menyampaikan materi dakwah langsung kepada mad'u. Persiapan itu dapat meliputi pemahaman sekaligus wawasan keagamaan yang baik, diantaranya kualitas mengaji mumpuni.

Anasom beranggapan jika standarisasi da'i dapat terus dilakukan agar da'i memiliki kemampuan yang standar dan tidak hanya mengandalkan pada kemampuan bicara.

“Tidak masalah sepanjang memang standarisasi itu bisa dilakukan itu bagus. Da'i-da'i tertentu memang cocok untuk kalangan tertentu tetapi kemampuannya harus standar, jangan asal mengerti sedikit lalu sudah langsung berdakwah. Selain itu, supaya mereka yang tampil di TV atau tampil dimana saja sudah memiliki standar yang sama. Yaitu dalam membaca al-Qur'an, hadist, membaca Arab itu bagus, serta memiliki kesantunan sesuai dengan Indonesia” (Anasom, wawancara 4 Desember 2021).

Sekalipun terdapat hadist *ballighu 'anny walau ayah* (sampaikan pesan itu meskipun satu ayat), persiapan harus tetap dilakuka agar menyampaikan materi kepada masyarakat akan menjadi baik.

“Tapi kalau hanya satu ayat untuk menyampaikan pesan ya mungkin bentuknya mengajak, tapi kalau punyanya satu ayat atau sedikit itu jangan menyampaikan banyak. Karena mereka tidak punya banyak kemampuan, seperti belum benar bacaan al-Qur'annya tapi sudah merasa sebagai ahli tafsir, ini yang tidak boleh terjadi” (Anasom, wawancara 4 Desember 2021).

Maka dari itu, da'i perlu mempersiapkan dirinya sebagai bekal sebelum akhirnya terjun langsung ke masyarakat. Fachrur Rozi menuturkan seorang da'i harus berwawasan keagamaan yang baik.

“Sekakin tidak radikal, semakin pengetahuan fiqihnya, tasawufnya, semakin bagus maka dia akan menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin” (Fachrur Rozi, Wawancara 25 November 2021).

Serupa dengan yang diungkapkan Mohamad Arja Imroni, memiliki wawasan keagamaan yang luas merupakan kunci seorang da'i, sembari mengukur kelayakan dirinya sekaligus mempertimbangkan efek ketika ia berbicara di depan umum.

“Itulah yang dituntunkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang berpikir sebelum berbicara, tapi orang yang bodoh itu adalah orang yang berbicara terlebih dahulu baru berpikir” (Mohamad Arja Imroni, Wawancara 9 Desember 2021).

Hal ini berkaitan dengan professional seseorang, yaitu senantiasa memperhatikan, suatu sikap yang benar-benar menguasai serius profesinya, melakukan analisis, memahami pekerjaannya, percaya diri, dan trampil berinteraksi dengan orang lain (Aisyah, 2014). Seingi dengan usahanya memenuhi tuntutan masyarakat dalam peningkatan mutu agar hasil yang didapat lebih baik, seseorang yang professional setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mendapatkan izin dari negara untuk melakukan tindakan tertentu, sebab sangkut pautnya dengan banyak pihak maka aspek keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup umat harus diperhatikan.
2. Memiliki kecakapan atau pengetahuan, kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, dan peka terhadap situasi.
3. Mempunyai kaidah dan standar moral yang sangat tinggi
4. Otonomi dalam penyediaan jasanya dan sifatnya tetap dan bersifat kontinu

5. Berorientasi kedepan dan bersifat terbuka
6. Termasuk dalam kelompok atau organisasi yang bergerak di bidang sama
7. Keahlian yang dimiliki seseorang diabdikannya guna melayani masyarakat

Adapun Indonesia memiliki banyak keberagaman dalam segala aspek, utamanya mengenai pemahaman agama Islam dengan cara yang bermacam-macam pula. Kendati demikian, bukan menjadi halangan kedaulatan negara yang diperkuat dengan nasionalisme tidak mungkin untuk diwujudkan.

Dakwah dalam penerapannya terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu dakwah kultural dan struktural (Sukayat, 2015). Implementasi dari dakwah kultural dapat berupa kegiatan dalam bentuk *tamkin*, *irshad*, dan *tabligh*. Sedangkan dakwah struktural sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga maka rubahlah dengan hatinya. Demikian itu iman yang paling lemah (HR. Muslim).

Tangan dalam hadist tersebut menurut paradig simbiotik diartikan sebagai kekuasaan (*power*) atau struktur. Sebagaimana Standarisasi Da'i yang kemunculannya menjadi reaksi terhadap keberadaan khotbah-khotbah yang disampaikan tanpa memberikan kesejukan (Fahrurrozi, 2018).

Istilah standarisasi da'i sendiri pertama kali diadakan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin dan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Machasin (Arsam, 2017). Awal kemunculannya pun mendapatkan respon positif maupun negatif. Namun terlebih dari semua itu, dari Lukman Hakim Saefudin menyatakan

standarisasi da'i merupakan rencana pemerintah yang menginginkan ulama dalam menyampaikan khutbah tidak saling mencaci maki dan sebagainya.

Namun demikian, pada 18 Mei 2021, Kemenag RI telah merilis 200 nama *mubaligh*/ penceramah Islam Indonesia. Meskipun akhirnya berdasarkan keterangan Anasom, sebelum adanya standarisasi da'i telah ada sertifikasi yang akhirnya ditarik kembali.

Standarisasi da'i adalah cerminan kontrol pemerintah terhadap para khatib atau da'i. Seperti penjelasan Bahri (dalam Fahrurrozi, 2018), standarisasi menjadi suatu kualifikasi yang disepakati pemerintah atau organisasi masyarakat dalam memandang kelayakan materi dakwah dengan pemberian sertifikat.

Sementara menurut dosen UIN Walisongo Semarang, standarisasi da'i dikhawatirkan akan menjadikan masyarakat terpaku dengan ketentuan yang ada. Impeknya bisa sampai ketidakterimaan masyarakat terhadap da'i yang belum mengantongi standarisasi. Selain itu, keberadaan standarisasi disayangkan apabila dijadikan sebagai bentuk untuk mendukung paham yang dipahami pemerintah, sementara tidak setiap kebijakan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat.

Menurut Fachrur Rozi Standarisasi dapat berpotensi menjadikan da'i yang sudah berkompeten dibidangnya namun tidak mengikuti program tersebut terhalang dalam menyampaikan dakwah. Dengan kata lain masyarakat pun terbatas dalam mengakses ilmu. Sementara kemampuan MUI memiliki keterbatasan dalam menyelenggarakan program tersebut, mengingat jumlah da'i dalam negeri tidak terhitung jumlahnya sedang kebutuhan khutbah pun sangat banyak.

“Sementara muballigh, Kiai, Da'i di kampung-kampung yang memiliki kemampuan bagus tapi tidak ikut kegiatan ini apakah harus terhalang untuk berceramah misalnya, nah negatifnya antara lain di situ” (Fachrur Rozi, wawancara 25 November 2021).

Fachrur Rozi menambahkan, orang akan menjadi takut untuk ceramah lantaran belum mengikuti standarisasi, atau masyarakat tidak menerima penceramah atau utaz yang tidak berstandarisasi. Ia pun memberikan contoh, jika suatu masjid tengah melakukan shalat Jumat tapi khotib sedang berhalangan hadir, sementara jamaah yang ada tidak berani menggantikan karena belum mengikuti standarisasi.

Umul Baroroh justru menyayangkan apabila standarisasi digunakan untuk mendukung paham yang harus setuju dengan pemahaman pemerintah. Sementara tidak semua kebijakan pemerintah dapat dengan mudah diterima begitu saja.

“Kalau berseberangan dengan pemerintah kemudian tidak diperbolehkan bicara itu tidak fair” (Umul Baroroh, wawancara 1 Desember 2021).

Ditambah lagi program ini merupakan kontrol negara yang besar, pemerintah dalam hal ini menurut Ummu Baroroh akan mengalami kerepotan dalam menjangkau tiap-tiap da’i di masing-masing wilayah. Di sisi lain, gerakan tersebut menjadi suatu pembatasan da’i untuk berbicara bebas karena mewajibkan mereka memiliki SIM (Surat Izin Mubaligh).

Mengenai Surat Izin Mubaligh, Mohamad Arja Imroni mengaku ketika dirinya masih aktif memberikan materi dakwah di berbagai tempat ketika masih menginjak semester tiga di era Orde Baru, pernah dikenai kebijakan SIM. Ia menerangkan jika tiap da’i yang hendak berceramah harus izin ke Kecamatan, Polsek, dan Koramil untuk diteliti siapakah penceramahnya. Pada kesempatan lain di suatu daerah, terdapat panitia yang tidak diizinkan lantaran khawatir ia akan mengkritik pemerintah.

“Alasannya karena saya belum memiliki SIM (Surat Izin Mubaligh) yang dikeluarkan oleh Kemenag kabupaten” (Mohamad Arja Imroni, Wawancara 9 Desember 2021)

Karena standarisasi da'i adalah bagian dari kontrol negara khususnya pada umat Islam di Indonesia, maka pemerintah harus menjangkau tiap-tiap da'i diseluruh penjuru negeri. Apabila demikian, standarisasi akan membutuhkan anggaran, pendataan, dan waktu yang banyak untuk memiliki data semua da'i yang ada di Indonesia. Namun demikian, gerakan tersebut berpotensi menjadi suatu pembatasan da'i untuk bebas berbicara sebagaimana kebijakan Surat Izin Mubaligh (SIM) yang pernah diberlakukan pada masa orde baru.

Awal kemunculan standarisasi dibarengi oleh kemunculan da'i-da'i yang dianggap menyampaikan materi dakwah tidak selaras dengan ideologi Pancasila atau memperbesar persoalan khilafiyah (Arsam, 2017). Namun kegaduhan tersebut sifatnya kontemporer saja karena berkaitan dengan momentum Pilkada (Fahrurrozi, 2018). Namun demikian, kemunculan da'i tersebut tetap membutuhkan langkah antisipasi utamanya dari preventifnya.

Dosen UIN Walisongo beranggapan standarisasi da'i bisa saja menjadi bentuk dari upaya mencegah terbentuknya mubaligh-mubaligh yang anti terhadap NKRI, membendung ekstrimisme dan radikalisme dalam agama, dan menciptakan stabilitas nasional. Ada yang menyebut standarisasi sebagai *akhaff al-dlararayn*, sehingga keberadaannya menjadi sebuah pilihan yang memberikan risiko kecil.

Ahmad Izzudin, memandang keberadaan Standarisasi Da'i Kemenag merupakan sebuah inisiasi pemerintah dalam rangka menanggapi “oknum-oknum” yang disinyalir banyak menyampaikan dakwah tidak sesuai pada pemaknaannya. Sehingga Kementerian Agama bermaksud mengajak pada makna dakwah yang sebenarnya, yakni *ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wathaniyah*.

“Sebuah langkah yang baik walaupun masih banyak beberapa hal yang perlu diberi masukan untuk cara melakukan pendekatan, penerapan atau implementasi daripada standarisasi dakwah” (Ahmad Izzudin, Wawancara 9 Desember 2021).

Ahmad Izzudin menambahkan jika sebuah konsep yang baru pasti memiliki kekurangan kelebihan, sedang perihal standarisasi lebih mengarah pada *akhaff al-dlararayn*, memilih yang memberikan risiko kecil.

“Dari pada tidak dilakukan standarisasi risikonya akan besar. Walaupun dengan standarisasi ini beberapa pihak merasa ada sebuah penekanan, atau merasa digiring. Bagi mereka yang merasa dirinya itu tidak bisa, mungkin ada perasaan materi-materi disampaikan tidak selaras dengan pemaknaan dakwah yang sebenarnya” (Ahmad Izzudin, Wawancara 9 Desember 2021).

Sementara menurut Mohamad Arja Imroni, Standarisasi Da’i yang bermaksud mencegah terbentuknya mubaligh-mubaligh yang anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mencegah ekstrimisme dalam agama, serta membendung wacana radikalisme dalam agama, dapat menciptakan stabilitas nasional.

Langkah menangkal paham radikalisme ditengah aktivitas berdakwah seorang da’i merupakan bentuk dari upaya deradikalisasi. Sebab deradikalisasi merupakan upaya dalam merubah sikap cara pandang yang dianggap keras, menjadi toleran, lunak, pluralis, dan moderat (Karwadi, 2014). Deradikalisasi dalam pemahaman al Qur’an dan Hadst ditujukan untuk upaya meluruskan pemahaman apa dan bagaimana Islam (Nasaruddin Umar, 2014). Praktiknya pun dapat berkaitan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya aksi-aksi radikal, yaitu menindak *“root causes”* (akar-akar penyebab) atau dapat juga menyebarkan kebaikan agama tanpa kekerasan (Rokhmad, 2012).

Sehubungan dengan hal itu, dosen UIN Walisongo beranggapan perlunya da'i mempersiapkan dirinya dengan wawasan kebangsaan. Sebab wawasan kebangsaan menjadi kunci untuk mengukur da'i tersebut layak atau tidak untuk kemudian mempertimbangkan efek dari dakwah yang disampaikan. Selain itu, wawasan global, politik, dan ekonomi perlu dimiliki seorang da'i, mengingat faktor kemunculan radikalisme tidak semata-mata karena permasalahan keagamaan.

Maka Fachrur Rozi memandang jika peran da'i dibutuhkan dalam menangkal radikalisasi maupun pada masyarakat yang telah terpapar, menggunakan materi-materi yang disampaikan baik tentang wawasan kebangsaan maupun keumatan.

Anasom menambahi, da'i dalam konteks kecintaannya terhadap NKRI dan agama Islam mampu dengan memasukkan pesan-pesan menangkal paham radikalisme yang muncul di masyarakat apapun latar belakang agamanya.

Namun dengan catatan sebagaimana pernyataan Umul Baroroh, da'i yang memiliki pemikiran tidak sesuai dengan pandangan pemerintah bukan dilabeli sebagai radikal, sebab pemaknaannya saja masih dipertebatkan. Lebih jauh lagi, kebiasaan tersebut akan menjadikan Islam semakin disudutkan. Ia pun menyakini, setiap da'i telah menanamkan nasionalisme yang kuat.

“Dan radikal dalam Islam itu harus, dan tegas. Yakni harus tegas dalam menegakkan hukum Islam, kalau itu juga dianggap radikal, misalnya. Sangat disayangkan” (Umul Baroroh, Wawancara 1 Desember 2021).

Maka dari itu, da'i perlu mempersiapkan dirinya sebagai bekal sebelum akhirnya terjun langsung ke masyarakat. Fachrur Rozi menuturkan seorang da'i harus berwawasan keagamaan yang baik.

“*Sekakin tidak radikal, semakin pengetahuan fiqihnya, tasawufnya, semakin bagus maka dia akan menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin*” (Fachrur Rozi, Wawancara 25 November 2021).

Kehadiran da'i ditengah aktivitasnya menyampaikan dakwah kepada masyarakat, pada dasarnya diharapkan mampu berperan sebagai '*social service*' yang berperan menjadi pelayan sosial umat, kemudian akan menjadi *social changers* (Haryanto & Qolam, 2019) . Sehingga kehadirannya mampu memberikan bimbingan pemikiran, perasaan, dan perilaku sesuai tuntunan ajaran agama Islam.

Selain keimanan dan ketakwaan kepada Allah, da'i membutuhkan bekal-bekal penunjang antara lain, sahabat-sahabat yang shalih, pembimbing yang menuntun dan memberikan pengarahan, pengalaman, dan lainnya, sehingga ia memiliki tekad dan terhindar dari penyimpangan serta kekeliruan (Haryanto & Qolam, 2019).

Ditambah dengan akhlak yang baik, tercermin pada sifat-sifat da'i meliputi bertakwah kepada Allah, ahli taubat, ahli ibadah, amanah dan shiddiq, pandai bersyukur, tulus ikhlas dan tidak mementingkan masalah pribadi, ramah dan penuh pengertian, *tawaddu'* (rendah hati), sederhana dan jujur, tidak egois, memiliki jiwa yang toleran, terbuka (demokratis), tidak memiliki penyakit hati (Fauziah, 2020).

Apabila da'i dapat mencapai bagian dari *agen of change*, maka ia dituntut memiliki standar kompetensi yang mencakup diantaranya beriman, berilmu, berakhlak, berketerampilan, dan berpenampilan (Hasan, 2014). Ditambah dengan pedoman dakwah yang disusun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara spesifik da'i sebagai pelaku syaratnya yaitu integritas dan kualitas da'i, serta kompetensi da'i (Fahrurrozi, 2018). Lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Kualifikasi profesi da'I versi Majelis Ulama Indonesia

No	Kualifikasi	Komponen
1	Integritas dan kualitas da'i	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas qolnu, yaitu menyangkut kematangan psikologis dan spiritual b. Kualitas lisan. Kompetensi dalam penggunaan lidah dan pengendaliannya dalam bertutur kata yang baik, benar, halus, lembut, tepat, efektif dan efisien. c. Kualitas keilmuan. Da'I atau <i>mubaligh</i> harus memiliki kompetensi keilmuan, baik normatif dan praktis aplikatif, seperti penguasaan dalil al-Qur'an dan hadits, bacaan (<i>tilawatan</i>), pemahaman (<i>fahman</i>), dan praktek keseharian (<i>tathbiqan</i>). d. Kualitas fisik, yaitu kondisi jasmani yang sehat, prima, energik, dan penuh vitalitas. e. Kualitas ekonomi. Da'I disyariatkan memiliki kualitas ekonomi yang mumpuni dan berdikari, karena kelemahan pada aspek ekonomi akan menjadi kendala di bawah. f. Kualitas social, yaitu kompetensi komunikasi yang baik secara vertikal, horizontal, dan diagonal sesama manusia.
2	Kompetensi da'i	<p>6. Kompetensi <i>tabligh</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan mengkondisikan objek dakwah b. Menguasai sistematika penyampaian, intonasi, dan aksentuasi c. Memahami kebutuhan objek dakwah d. Percaya diri dan peka terhadap situasi dan kondisi

No	Kualifikasi	Komponen
		<p>e. Kemampuan menampilkan karakter dan nilai jiwa</p> <p>7. Kompetensi <i>irsyad</i></p> <p>a. Kemampuan menjaga dan memelihara kadar intelektual, emosional, dan spiritualitas</p> <p>b. Kemampuan menguasai komunikasi dua arah dan memahami serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh objek dakwah</p> <p>c. Kemampuan membedakan karakter objek dakwah</p> <p>8. Kemampuan <i>mudabbir</i></p> <p>a. Berjiwa besar dan amanah</p> <p>b. Berkepribadian santun dan rendah hati</p> <p>c. Berwawasan luas dan berdedikasi tinggi</p> <p>d. Berjiwa pemimpin (<i>leadership</i>) dan berorientasi penyelesaian masalah</p> <p>9. Kompetensi <i>muthawaaair</i></p> <p>a. Kemampuan berinteraksi dan bergaul di tengah masyarakat</p> <p>b. Kemampuan membaca kebutuhan masyarakat dan membuat konsep penyelesaiannya</p> <p>c. Kemampuan mempertahankan karakter positif dan kredibilitas di tengah masyarakat</p> <p>10. Kompetensi <i>murabbi</i></p> <p>a. Kemampuan merawat, mengasah, mengasuh, mengayomi kebutuhan spiritual dan keilmuan pribadi objek dakwah</p> <p>b. Kemampuan menjadi pengasuh dan suri tauladan bagi masyarakat</p>

No	Kualifikasi	Komponen
		c. Kemampuan mengevaluasi dan memonitor perkembangan dakwah d. Kemampuan kaderisasi pelanjut estafet dakwah di kalangan keluarga dan masyarakat.

Kompetensi yang telah disusun MUI merupakan representasi para ulama dalam meneladani Nabi Muhammad SAW kala mengkader Mu'adz bin Jabal (Aziz, 2017). Dosen UIN Walisongo Semarang memandang perlunya da'i untuk menanamkan komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan kecintaannya terhadap NKRI. Karena kesadarannya atas keterkaitan da'i menjadi bagian yang hidup di Indonesia, mampu menjadi bekal untuk memiliki konteks yang sesuai dengan kondisi masyarakat dari pemahamannya pada teks keagamaan.

Mohamad Arja Imroni, memiliki wawasan keagamaan yang luas merupakan kunci seorang da'i, sembari mengukur kelayakan dirinya sekaligus mempertimbangkan efek ketika ia berbicara di depan umum.

“Itulah yang dituntunkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang berpikir sebelum berbicara, tapi orang yang bodoh itu adalah orang yang berbicara terlebih dahulu baru berpikir” (Mohamad Arja Imroni, Wawancara 9 Desember 2021).

Selain keagamaan, wawasan kebangsaan juga harus dimiliki oleh seorang da'i. Fachrur Rozi menjelaskan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat tidaklah cukup, da'i juga perlu memiliki wawasan global, politik, dan ekonomi. Sehingga menangkal radikalisme itu tidak semata-mata dengan keislaman maupun wawasan kebangsaan, mengingat faktor-faktor radikal ada banyak.

“Bahkan faktor lebih besarnya bukan pada agama, bisa politik, ekonomi, sosial, kelompok-kelompok terpinggirkan, kelompok yang terdzalimi dan sebagainya.

Itu kan perlu ditolong agar tidak menjadi radikal, nah da'i harus memiliki wawasan seperti itu” (Fachrur Rozi, Wawancara 25 November 2021).

Tidak hanya itu, menurut Mohamad Arja Imroni seorang da'i perlu menerapkan komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Ditambah dengan kesadaran hidup di Indonesia, da'i seharusnya mempunyai pemahaman konteks yang baik dalam memahami teks keagamaan. Maka disayangkan apabila seorang da'i memiliki penguasaan terhadap teks-teks keagamaan, tapi luput dalam melihat konteks kehidupan bermasyarakat. Sementara upaya dalam memahami konteks merupakan salah satu bentuk dari memperhatikan kondisi mad'u.

“Khotibin naas ‘ala qodri ukulihim bicaralah kamu degan manusia itu menurut tingkat kemampuan berpikir mereka. Artinya tidak hanya persoalan kecerdasan saja, tapi bagaimanakah kondisi yang mereka alami saat ini. Jadi memperhatikan” (Mohamad Arja Imroni, Wawancara 9 Desember 2021).

Sehingga menurutnya, seorang da'i diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai manhaj yang benar dalam berdakwah. Seperti menerapkan sikap *tasamuh*, *I'tidal* atau mampu berdiri di tengah, *tawasuth* atau harus moderat, dan sebisa mungkin menjalankan dakwah dengan ikhlas.

Selanjutnya, da'i yang mampu menerapkan nilai-nilai manhaj yang benar dalam berdakwah, seperti sikap *tasamuh*, *I'tidal* (mampu berdiri di tengah), *tawasuth* (harus moderat), dan sebisa mungkin menjalankan dakwah dengan ikhlas.

Tidak sedikit para pendakwah atau da'i yang belum melaksanakan atas apa yang telah mereka sampaikan kepada mad'u, terutama dalam hal-hal yang bersifat anjuran (*fadlail al a'mal*). Namun dalam masalah pokok agama baik yang menyangkut keimanan maupun ibadah, da'i harus selaras dengan apa yang dikatakan dengan perilakunya (Aziz, 2017).

Sehingga kualifikasi da'i setidaknya ada dua hal positif yang diperoleh, yaitu setiap umat Islam tidak mendapati kesulitan berstatus sebagai pendakwah karena semua boleh melakukannya, dan masyarakat tidak menuntut kualitas moral terlalu tinggi pada pendakwah (Aziz, 2017).

Akan tetapi penyederhanaan tersebut justru membawa dampak negatif, yaitu berkurangnya wibawa seorang da'i karena tidak mendapatkan apresiasi dan perhatian dari mad'u. Serta da'i dapat diasumsikan mempermainkan ajaran Islam, karena ajaran Islam tidak hanya berhenti pada tataran pemikiran tapi juga pelaksanaan.

Menerapkan kebijakan dalam dunia dakwah termasuk dalam pendekatan struktural. Adapun dakwah struktural merupakan dakwah yang dilakukan dengan kekuasaan. Sedangkan di Indonesia sendiri kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal itu menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama mulai dari pusat hingga ke daerah (Syahrudin, 2020).

Sementara dalam hal dakwah struktural terdapat tiga paradigma diantaranya (Syahrudin, 2020). *Pertama*, paradigma *integrated*, yaitu bercita-cita mewujudkan Islam sebagai ideologi negara dalam arti mengejewantahkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, paradigma *symbiotic* yaitu agama dan negara berhubungan saling menguntungkan, di satu sisi agama memerlukan perlindungan dan perkembangan melalui kekuatan dan kekuasaan negara, dan negaea membutuhkan legitimasi dan bimbingan etika serta moral agama. *Ketiga*, paradigma sekularistik, yaitu menolak dengan tegas jika negara didasarkan pada Islam atau mengakui adanya bentuk negara formal yang diakui Islam.

Kementerian Agama sebagai aparaturnya pemerintah sebagaimana diterangkan sebelumnya memiliki posisi dan tugas menjadi fasilitator dalam membangun suasana keagamaan yang kondusif, progresif, toleran, dan damai. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 tahun 2001, fungsi Kemenag meliputi

empat masalah pokok, yaitu memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta administrasi Kementerian, melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keagamaan, dan melaksanakan pengawasan fungsional (Fahrurrozi, 2018).

Mengetahui pergolakan pendapat pasca diumumkannya standarisasi da'i itulah dosen UIN Walisongo Semarang menganggap perlunya langkah alternatif, seperti menanamkan tiap-tiap individu untuk mengurangi pemikiran yang bukan-bukan terhadap fenomena da'i yang memiliki gaya penyampaian bermacam-macam. Lalu melalui lingkungan keluarga dengan mengontrol generasi muda untuk belajar agama dengan guru yang tepat. Kemudian lembaga yang memperhatikan kurikulum santri/murid/mahasiswa agar terhindar dari penyesatan.

Ditambah dengan mengadakan ruang dialogis antar komunitas da'i untuk berdampingan membuat suatu konsep dakwah *rahmatan lil 'alamin* tanpa maksud menyinggung pihak-pihak tertentu. Di samping dari telah tersedianya badan-badan penanggulangan seperti BNPT dan FKPT, da'i sebagai pihak yang strategis mampu menyampaikan materi deradikalisasi dengan menanamkan komitmen dan kecintaannya terhadap Indonesia.

Standarisasi Da'i merupakan salah satu potret kebijakan baru yang penerapannya mendapati pro dan kontra. Sebagaimana modal sosial yang dalam prosesnya menjadi sebuah kebijakan publik menemui negosiasi (Sukayat, 2015). Sementara persepsi dosen termasuk pada tahap perumusan kebijakan yang melalui tahap mempertimbangkan peran serta publik dalam merumuskan apa yang penting diterapkan bagi kehidupan sebagai bagian dari proses transformasi nilai Islam pada kebijakan publik (Sukayat, 2015).

Sekalipun mendapatkan respon yang beragam, standarisasi da'i dalam dalam menyoali problem dakwah perlu mendapatkan langkah alternatif seperti yang disampaikan dosen UIN Walisongo.

Salah satunya menurut Umul Baroroh dengan menghilangkan kesenjangan yang ada di masyarakat, agar mengurangi pemikiran yang bukan-bukan, dan menghilangkan ketidakadilan. Di samping dari gaya penyampaian yang bermacam-macam, Umul Baroroh menyakini semua da'i di Indonesia ingin membangun umat, bangsa, dan menegakkan keadilan. Sehingga kedepannya dalam menerapkan Standarisasi Da'i tidak terpaku dengan penerapan sebagaimana yang pernah ada di era orde baru.

“Sekarang sudah era kebebasan media yang luar biasa, jika kemudian terjadi pembatasan-pembatasan itu tidak adil, jadi jangan flashback kembali ke belakang” (Umul Baroroh, Wawancara 1 Desember 2021).

Adapun Ahmad Izzudin berpendapat perlunya ruang dialogis dengan mengumpulkan para da'i dalam rangka membuat suatu konsep dakwah yang *rahmatan lil 'alamin* secara berdampingan, tanpa bermaksud menyinggung pihak satu dengan lainnya. Penerapannya pun harus secara bertahap dengan tahapan-tahapan terstruktur dari mulai sosialisasi sampai pada penyampaian berbagai komunitas dakwah yang ada.

“Terbangunlah sebuah mekanisme kurikulum dengan pola standarisasi dakwah itu. Saya kira akan bisa ketemu, memberikan rasa menghargai, mengayomi kepada pihak-pihak yang selama ini melakukan dakwah dengan berbagai tipologi” (Ahmad Izzudin, Wawancara 9 Desember 2021).

Meskipun negara telah melakukan upaya dalam menangkal radikalisme dengan membentuk badan-badan seperti Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme, Mohamad Arja Imroni justru

beranggapan bahwa karena salah satu penyebab radikalisme dari pemahaman agama peran da'i menjadi strategis di dalamnya.

Langkah alternatif juga perlu diterapkan pada lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Mohamad Arja Imroni menyebutkan orangtua memiliki peran untuk mengontrol anak-anaknya dengan siapa mereka belajar agama. Lembaga pendidikan pun juga harus turut andil dengan memperhatikan kurikulum yang akan diberikan kepada murid maupun santri agar terhindar dari penyesatan.

“Termasuk di kampus-kampus, di kampus kita ini sudah ada rumah moderasi yang salah satu perannya memasyarakatkan ide-ide moderasi beragama” (Mohamad Arja Imroni, Wawancara 9 Desember 2021).

Standarisasi da'i menjadi cerminan bahwa dakwah struktural dan kultural merupakan dua konsep yang berlawanan dari segi penekanannya. Jika dakwah kultural lebih mengedepankan pada *habitus* dan *ritus* dibandingkan dengan penawaran konsep yang akan diindroktinasikan. Oleh karena itu, dakwah struktural yang lebih mengedepankan sistem kuasa dibuat dengan maksud mengatur masyarakat. Dengan demikian tidak menjadi hal yang mengherankan apabila dalam prosesnya, standarisasi da'i mengalami beragam respon baik penolakan maupun penerimaan oleh umat muslim Indonesia.

Sebagai bentuk meneladani keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yang tidak lepas dari tiga aspek, yaitu intelektual, psikologi, dan perilaku (Sabir, 2015). Standarisasi da'i juga merupakan pengejawantahan dari cara tersebut. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dosen UIN Walisongo Semarang, da'i haruslah memiliki wawasan yang luas selain dari segi keagamaan dan mengerti keadaan mad'u sebagai bagian dari bentuk memahami konteks, serta memberikan teladan baik untuk para mad'u.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan wawancara dan analisis tentang “Persepsi Dosen UIN Walisongo Semarang Terhadap Standarisasi Da’i dalam Rangka Deradikalisasi”, maka terjawab sudah permasalahan yang telah peneliti angkat dalam skripsi ini. Standarisasi da’i menjadi sebuah program bahwa setiap penceramah atau penyampai dakwah perlu untuk melakukan persiapan, khususnya pada penguasaan wawasan keagamaan. Menjadi bagian dari pendekatan dakwah secara struktural, membuat standarisasi da’i mendapatkan perdebatan di tengah masyarakat muslim Indonesia. Standarisasi da’i hadir sebagai bentuk kontrol negara lewat Kementerian Agama dalam menjangkau penceramah di seluruh penjuru negeri. Namun yang perlu ditekankan, masyarakat tidak sampai terlalu kaku dalam menanggapi program tersebut, sebab eksistensinya berbeda dengan Surat Izin Mubaligh (SIM) yang pernah diterapkan di masa orde baru. Di lain sisi standarisasi da’i dapat menjadi bagian dari salah satu bentuk upaya dalam deradikalisasi melalui pendekatan para mubaligh, sebab posisinya sebagai penceramah mendapatkan ruang strategis di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, da’i perlu menanamkan dalam dirinya wawasan kebangsaan dan komitmennya terhadap NKRI sebagai bentuk bagian dari anggota negara. Ditambah dengan kompetensi-kompetensi yang dapat menunjang keberhasilan da’i dalam keberhasilan dakwah.

Pada akhirnya standarisasi da’i merupakan bagian dari hasil buah pemikiran manusia yang tidak akan sampai pada tingkatan kesempurnaan. Maka langkah alternatif yang dapat dilakukan dalam mewujudkan iklim dakwah kondusif dan toleran harus dimulai dengan diri sendiri. Minimal mengurangi pemikiran yang bukan-bukan terhadap fenomena kemunculan

da'i, sebab gaya penyampaian masing-masing individu berbeda. Orangtua sebagai bagian dari kepala keluarga mengontrol generasi muda agar belajar ilmu agama dengan guru yang tepat. Lalu melalui lembaga, kurikulum dapat lebih diperhatikan agar terhindar dari penyesatan kepada para murid/santri/mahasiswa. Hingga pada langkah yang lebih jauh, mengadakan ruang dialogis antar komunitas da'i untuk menyongsong konsep dakwah dengan pandangan *rahmatan lil 'alamin* nan berkebangsaan NKRI.

B. Saran-Saran

Saran yang dapat diberikan lewat penelitian ini baik bagi peneliti pribadi, praktisi keilmuan dakwah, da'i sebagai penyampai dakwah, dan pemerintah dalam lingkup Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan permasalahan yang diangkat dalam skripsi. Adapun sarannya adalah:

1. Penelitian ini tidak akan ada artinya jika tidak sampai membuat generasi penerus terinspirasi untuk meneliti kebijakan dakwah.
2. Kajian terhadap dakwah struktural masih jarang dilakukan dan memerlukan pendekatan yang lebih mendalam, agar generasi penerus mampu mengetahui langkah tepat dalam menanggulangi permasalahan umat.
3. Pemerintah lewat Kementerian Agama lebih mengedepankan langkah dialogis dan bertahap dalam menciptakan kebijakan yang saling disepakati oleh banyak pihak demi terciptanya dakwah *rahmatan lil 'alamin* khususnya umat muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rokhmad. 2014. "Pandangan Kiai Tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang". *Jurnal Analisa*. 21 (1)
- Affandi, Yuyun. 2015. *Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Dakwah*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Aisyah, N. 2014. Profesionalitas dakwah kontemporer. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 233–244.
- Aisyah, N. (2014). Profesionalitas dakwah kontemporer. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 233–244.
- Alizamar, & Couto, N. (2016). Psikologi Persepsi dan Desain Informasi. In *Media Akademi*.
- Arsam. (2017). Persepsi Para Mubaligh Terhadap Wacana Kontroversi Standardisasi Khatib dan Sertifikasi Mubaligh (Studi Terhadap Para Mubaligh di Banyumas). *KOMUNIKA*, 11, 235–249.
- Aziz, M. A. (2017). *Ilmu Dakwah* (6th ed.). KENCAMA.
- Fahrurrozi, F. (2018). Sertifikasi atau Standarisasi Khatib? Respons Para Da'i di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Islam*, 8(1), 155–178.
<https://doi.org/10.15642/jki.2018.8.1.155-178>
- Farhan. (2014). Bahasa Dakwah Struktural dan Kultural Da'i dalam Perspektif Dramaturgi. *At-Turas*, 1(2), 268–288.
- Fauziah, M. (2020). Sifat-Sifat Da'i dalam al-Qur'an (Kajian Surah Ali 'Imran Ayat 159). *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 17, 126–135.

- Fuady, I., Arifin, H., & Kuswarno, E. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 123770.
- Gunawan, I. (2013). *Kualitatif, Metode Penelitian*. 1–14.
- Haryanto, R., & Qolam, A. L. (2019). Pemberdayaan Da'i Profesional di Kota Duri. 3(1), 1–14.
- Hasan, J. (2014). Standar Kompetensi Da'i Profesional dalam Konteks Dinamika Perubahan Sosial. *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry*.
- Hidayati, E. (2015). *Dasar-Dasar Bimbingan Rohani Islam*. CV. Karya Abadi Jaya.
- Kamaluddin, K. (2017). KAIDAH PRINSIP-PRINSIP DAKWAH (Tinjauan Fikih Dakwah). *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 4(1), 22–42. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v4i1.922>
- Karwadi. (2014). DERADIKALISASI PEMAHAMAN AJARAN ISLAM. *Al-Tahrir*, 14(1), 139–156.
- Mas'ud, A. (2021). *Paradigma Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Ircisod.
- Muttaqien, A. (2012). Kekerasan Atas Nama Agama (Reinterpretasi dan Kontekstualisasi Jihad dan Amr Ma'ruf nahi Munkar). *Al-AdYaN*, VII, 41–58.
- Rafiq, M. (2016). Urgensi Retorika Dalam Aktivitas Dakwah. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 131. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.331>
- Rokhmad, A. (2012). RADIKALISME ISLAM DAN UPAYA DERADIKALISASI PAHAM RADIKAL. *Walisongo*, 20(1), 79–114.
- Sabir, M. (2015). AMAR MA ' RUF DAN NAHI MUNKAR (Suatu Pendekatan

Hadis Dakwah dalam Perubahan Sosial). *Potret Pemikiran*, 19(2), 1–18.

Sukayat, T. (2015). Internalisasi Nilai Islam Melalui Kebijakan Publik (Studi Terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis). *Jurnal Dakwah*, XVI(1), 79–102. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/1063>

Syahrudin. (2020). Kontribusi Dakwah Struktural dan Dakwah Kultural dalam Pembangunan Kota Palopo. *Lentera*, IV(1), 61–80.

Syamsuddin. 2016. *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Kencana

Thoifah, I'anut. 2015. *Manajemen Dakwah Sejarah dan Konsep*. Malang: Madani Press

Umar, Nasaruddin. 2014. *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: PT Gramedia

Wawancara, Fachrur Rozi di Kediaman Fachrur Rozi pada 23 November 2021

Wawancara, Umul Baroroh di Kediaman Umul Baroroh pada 1 Desember 2021

Wawancara, Anasom via WhatsApps pada 4 Desember 2021

Wawancara, Ahmad Izzuddin di Kediaman Ahmad Izzuddin pada 10 Desember 2021

Wawancara, Mohamad Arja Imroni di Kantor Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada 13 Desember 2021

Lampiran 1. Draf Wawancara

1. Apakah sebelumnya Anda sudah mengetahui standarisasi da'i Kemenag RI?
2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai standarisasi da'i Kemenag RI?
3. Apa saja dampak positif diterapkannya standarisasi da'i Kemenag RI?
4. Apa dampak negatif diterapkannya standarisasi da'i Kemenag RI?
5. Menurut Anda, dapatkah seorang da'i menjalankan peran deradikalisasi?
6. Apakah standarisasi da'i Kemenag RI dapat menjadi salah satu langkah deradikalisasi?
7. Apa saja yang dibutuhkan dalam penerapan standarisasi agar deradikalisasi dapat terpenuhi?
8. Apakah perlu diadakan langkah alternatif yang perlu dilakukan atas penerapan standarisasi da'i Kemenag RI? Jelaskan
9. Adakah langkah deradikalisasi selain dari penerapan standarisasi da'i oleh Kemenag RI?
10. Apa harapan Anda terhadap standarisasi da'i Kemenag RI?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Bersama Dosen UIN Walisongo Semarang



Wawancara di kediaman Drs. H. Fachrur Rozi M. Ag pada 25 November 2021



Wawancara di kediaman Dr. Hj. Umul Baroroh M. Ag pada 1 Desember 2021



Wawancara di kediaman Dr. H. Ahmad Izzuddin M. Ag pada 13 Desember 2021



Wawancara di kantor Dekan fakultas Syariah dan Hukum bersama Dr. H. Mohamad Arja Imroni M. Ag pada 13 Desember 2021

**Lampiran 3. Daftar 200 Nama Mubaligh/ Penceramah Islam Indonesia yang
rilis pada 18 Mei 2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3910574, 34821034, 3812061, 3812306, 34833004, 34833005
website: www.kemrorg.go.id email: yimmo@kemrorg.go.id

**DAFTAR NAMA
MUBALIGH / PENCERAMAH ISLAM INDONESIA**

NO	NAMA	Pendidikan	Penguasaan Bahasa
1	A. Rumadi, DR	S3	Inggris Arab
2	Abas Mansur Tamam, Dr.	S3	Arab
3	Abdul Ghafar Rozin, MA, KH	S2	Inggris Arab
4	Abdul Ghofur Maimun, Dr	S3	Inggris Arab
5	Abdul Mannan, MA	S2	Arab
6	Abdul Moqstih Ghozali, DR	S3	Inggris Arab
7	Abdul Mukti, Dr. H. M.Ed	S3	Arab
8	Abdul Muta'ali, Dr. H, MA, M. IP	S3 UI	Inggris Arab
9	Abdullah Gymnastier, KH	S1	Inggris Arab
10	Abdullah Jaidi, KH		Arab
11	Abdurrahim Yapono, Dr.H, MA, MSc.	S3	Arab
12	Abdurrahman Dahlan, Dr.KH.	S3	Arab
13	Abdurrahman Medina, KH		Arab
14	Abdurrasyid Abdullah Syafi'ie, KH.	Ponpes Assyafiyah	Arab
15	Abudinata, Prof.Dr.H. MA.	S3	Inggris Arab
16	Aceng Rahmat, M.Pd., Prof. Dr. H.	S3	Inggris Arab
17	Adlan Husaini, Dr. H. MA	S3	Inggris Arab
18	Adnan Harahap, Drs. KH.	S1 IAIN Yogyakarta	Inggris Arab
19	Ahmad Ali MD, KH, MA.	S2	Arab
20	Ahmad Azaim Ibrahimy, KH		Arab
21	Ahmad Husnul Hakim IMZI, DR, MA	S3	Arab
22	Ahmad Murodi, MA, KH		Arab
23	Ahmad Musthofa Bisri, KH		Arab
24	Ahmad Sarwat, MA	S3	Inggris Arab
25	Ahmad Satori Ismail, Prof. Dr. H. MA	S3	Inggris Arab
26	Ahmad Shodiq, KH	S1	Arab
27	Ahmad Shunhajj,Dr., M.PdI	S3	Arab
28	Ahmad Syefii Muftid, Dr		Arab



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812301, 3812300, 34833004, 34833005
website: www.kemrnag.go.id email: pntnra@kemrnag.go.id

29	Ahmad Thib Raya, MA., Prof. Dr. H.	S3 UIN	Inggri Arab
30	Ahmad Yani, Drs. H	S1	Arab
31	Ahsin Sakho DR. KH	S3	Inggri Arab
32	Ajad Sudrajad, LC, MA	S2	Inggri Arab
33	Alai Najib, Dra.	S2	Inggri Arab
34	Ali Hasan Bahar, H. Lc, MA.	S3	Inggri Arab
35	Ali Masyhuri, KH		Inggri Arab
36	Ali Mustofa	S1	Arab
37	Ali Nurdin, DR. KH. MA	S3	Arab
38	Alwi Shihab, Dr. MA		Arab
39	Amani Lubis, Prof. Dr. Hj	S3	Inggri Arab
40	Amin Summa, Prof.Dr. H.SH, MA.	S3	Inggri Arab
41	Amir Fatshah Fath, MA, Dr.		Arab
42	Anwar Abbas, Dr,H,MN,M.Ag.	S3	Arab
43	Anwar Sanusi, KH.		Arab
44	Anwar Zahid, KH		Arab
45	Arja Imroni, Dr.	S3	Arab
46	Asronun Ni'am, Dr. KH. MA	S3	Inggri Arab
47	Atabik Luthfie, Dr, MA	S3	Arab
48	Atiqah Noer Ali	S2	Arab
49	Aziz Fakhrurrozi, Prof.Dr.H. MA.	S3	Arab
50	Bedriyah Fayumi, Dra,Hj, MA.	S3	Arab
51	Bekhari Saif Al-Tahiri, KH, Lc.MA	S2 Al Azhar Cairo	Inggri Arab
52	Bembang Irawan, DR. MA		Arab
53	Barkah Abdul Jalil, MA, Dr. Hj.	S3	Arab
54	Bobby Herwibowo.,Lc., H	S1	Inggri Arab
55	Busairi Nafis, Dr.KH, MA.	S3	Arab
56	Cholul Ansoni, KH	S2	Arab
57	Cholid Dahlan, KH		Arab
58	Cholil Nafis, Dr. KH, MA	S3	Arab
59	Dahni Anzar Simanjuntak, Dr, ME	S3	Arab
60	Darwis Hude, MA., Prof. Dr. H.	S3 / Guru Besar UIN	Inggri Arab
61	Dedeh Rosidah, Hj. [Mama Dedeh]		Arab



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Haring Barat No. 3 - 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812301, 3812306, 34833004, 34833005
website: www.kemrenag.go.id email: pinmas@kemrenag.go.id

62	Didin Hafidhuddin, Prof.Dr.KH, MSc.	53	Inggris Arab
63	Emha Ainun Najib, KH		Arab
64	Engkos Kosasih, MA, Dr.	53	Arab
65	Fahmi Salim, MA., H	52	Arab
66	Fatmah Ali Sibromalisi, Dr. HJ	53	Arab
67	Faris Khoirul Anam, LC, MHI	52	Arab
68	Fathurin Zen, Dr.H. M. SI.	53	Arab
69	Fathurrahman Djamil, Prof.Dr.H. MA.	53	Inggris Arab
70	Fikri Haikal Zainuddin, KH		Arab
71	Goodwill Zubir, Drs. H.	51	Arab
72	Habib Ahmad Al Kaffi, Dr.	53	Inggris Arab
73	Habib Ahmad bin Novel bin Jindan		Arab
74	Habib Alwi bin Yahya		Arab
75	Habib Hasan bin Ja'far As Segaf		Arab
76	Habib Jindan bin Novel bin Salim		Arab
77	Habib Lutfi bin Yahya, KH		Arab
78	Habib Nabil Al Musawa		Arab
79	Habiburrahman el-Shirazy, LC. PGD	52	Arab
80	Haedar Nasir, Dr. KH. M.A	53	Inggris Arab
81	Hamdan Rosyid, Dr.H. MA.	53	Inggris Arab
82	Hamdani Anwar, Prof. Dr. H. M.A	53	Arab
83	Haris Shodiqoh, KH		Arab
84	Hasanuddin Sinaga, Al Hafizh, Drs. H. MA.	52./UIN Jakarta	Inggris Arab
85	Hasnah Almunewwar, Dra., HJ		
86	Helmi Hidayat, MA	52	Inggris Arab
87	Hidayat Nur Wahid, DR. H. MA	53 Univ. Madinah	Inggris Arab
88	Husein Muhammad, KH		
89	Husen Hamid Al Athas, LC, MA.		
90	Huzalmah T Yanggo, Prof. Dr. HJ	53	Inggris Arab
91	Idris Jamal		Arab
92	Iyias Ismail, MA, Dr.	53	Arab
93	Imam Deruqutni, Dr. H. MA	53	Inggris Arab
94	Irfan Sholeh, KH		Arab



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 7 - 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510774, 34831934, 3812261, 3812306, 34833004, 34833005
website: www.kemrenag.go.id email: yitoma@kemrenag.go.id

95	Irfan Syaugh Beik, M. Sc. Dr.H.	52	Arab
96	Jeje Zalmuddin, Dr. H. MA	53	Arab
97	Kemalsyah, Kol. DR. KH, M.Ag.	53	Arab
98	Khoirul Huda Basyir, H. Lc., M.A	52	Inggris Arab
99	M. Anwar Ratna Prawira, Dr. H. MA	53	Arab
100	M. Iqbal Irfam, DR, MA	5.3	Arab
101	M.Quraish Shihab, Prof. Dr	53	Inggris Arab
102	M.Ulin Nuha Dr	53	Inggris Arab
103	Mahfud MD., Prof. Dr. H. S.H., S.U.	53	Inggris Arab
104	Mahfudh Makmun, KH.	51	Arab
105	Makmun Thoha, Dr.H. MM.	53	Arab
106	Manarul Hidayat, KH	52	Arab
107	Ma'nuf Amin, Prof. Dr. KH	DR (HC) UIN	Inggris Arab
108	Ma'nuf Islamuddin, KH		Arab
109	Marzuki Mustamar, MA. KH	52	Arab
110	Marzuki Wahid	52	Inggris Arab
111	Mas'edi Sulthani, H. M.A	52	Arab
112	Masruhin, Dr., MA	53	Arab
113	Mastanah		Inggris Arab
114	Masykuri Abdullah, Prof.Dr.H. MA.	53	Arab
115	Memed Sururi, KH.	51	Arab
116	Mesrahi Dr. Hj.	53	Arab
117	Mizan Sya'roni, KH, MA.	52	Arab
118	Moch. Bukhori Muslim, DR. KH, Lc.,MA.	53	Inggris Arab
119	Moh Hidayat, DR KH, MBA, MH	5.3	Arab
120	Moh. Arifin Irfam, KH	51 Unas	Inggris Arab
121	Mohammed Sidq, Drs. H. MA.	52	Arab
122	Muchlis M. Hanafi, Dr. KH. MA	53 Al Azhar Cetro	Inggris Arab
123	Muh. Zubaidi, KH, MA	52	Arab
124	Muhammad Din Syamsuddin, Prof. Dr. H. MA	53	Arab
125	Muhammad Ishom el-Saha, Dr	53	Inggris Arab
126	Muhammad Nur Hayid, KH, S.Th.I.MM	52	Arab
127	Muhammad Suhadi, H	51	Arab



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831914, 3612391, 3812306, 34833004, 34833005
website: www.kemrang.go.id email: yinmas@kemrang.go.id

128	Muhibb Abdul Wahab, Dr. H. MA	53	Arab
129	Muhsin Salim, Dr., MA., H	53	Arab
130	Muhyiddin Junaidi, KH, MA	52 Libya	Inggris Arab
131	Mujib Khudlori, KH		Arab
132	Mujib Qulyubi, Dr	53	Arab
133	Mukri Aji, Dr. KH. MA.	53	Arab
134	Mulyadi Efendi, Dr. MA	53	Arab
135	Mustain, KH		Arab
136	Musthofa Agil, KH	52	Arab
137	Musyfiq Amrullah, KH, Lc, MSI	51 Islamic University Madinah	Inggris Arab
138	Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. KH.	53	Inggris Arab
139	Nasroul Hamzah, H, SH., M.M	52	Arab
140	Nur Alam Bakhtir, KH. MA.	52	Arab
141	Nur Arfiyah Febrayani, Dr, HJ	53 UIN Ciputat	Inggris Arab
142	Nur Fadhlilah, KH [Ust. Tile]		Arab
143	Nur Hasyim Ilyas, Ust	52	Arab
144	Nur Iskandar, Dr, SQ	53	Inggris Arab
145	Nur Rofiah, Dr	53	Arab
146	Nurif Huda, KH	51	Arab
147	Nurul Abidah, HJ, Dra	51	Arab
148	Oman Fathurrahman, Prof. Dr.	53	Inggris Arab
149	Oni Sahroni, Dr.,	53	Arab
150	Qosim Arsyandi, KH, MA.	52	Arab
151	Qurrota A'yurini, HJ, Dra	51	Arab
152	Rahmad Hidayat, Dr. H	53	Inggris Arab
153	Rahmadin Afif, KH	51	Arab
154	Ridwan Lubis, Prof. Dr, H, MA	53	Inggris Arab
155	Rifat Syaqui, Prof. Dr. H. MA	53	Arab
156	Risdin Zein, Drs. H.	51	Arab
157	Rusli Amin, DR. KH.	53	Arab
158	Rusli Efendi, KH, S.Pd. M.Si	52	Inggris Arab
159	Rusli Hasbi, Dr.	53	Arab



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 7 - 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812501, 3812306, 34833094, 34833065
website: www.kemrenag.go.id email: pimmis@kemrenag.go.id

160	Said Agil Husin Al Munawar, Prof. Dr.	S3	Inggis Arab,
161	Said Agil Siraj, MA., Prof. Dr. KH.	S3 Ummul Qur'an Makkah	Inggis Arab
162	Saifuddin Amsir, KH, MA.	S2	Arab
163	Saifuddin Zuhri, Dr. H, MA	S3. UIN Jakarta	Inggis Arab
164	Saiful Bahri, Dr.,MA	S3	Arab
165	Shobahussaur, Dr. H. MA	S3	Arab
166	Sholihin Ilyas, KH, Lc	S1 Yordania	Arab
167	Sobirin HS, H	S1	Arab
168	Sofwan Nizami, KH.	S1	Arab
169	Subhan Bawazier, H. Lc	S1	Arab
170	Sutrisno Hadi, KH, M.Si	S3	Inggis Arab
171	Syaffi Antonio, Dr, H	S3	Arab
172	Syamsir Kamaluddin, H.	S1	Arab
173	Syarif Matrajih, KH, MA	S.2	Arab
174	Syarif Rahmat RA, KH, SO, MA	S.2	Arab
175	Syarifuddin Ghani, KH		Arab
176	Syuhada Bahri, KH, Lc	S1	Inggis Arab
177	Syukron Ma'mun, KH	S3 [HC]	Inggis Arab
178	Tajuddin Hasan At Tabani, KH		Arab
179	TGB. Zainul Majid, Dr. H.	S3	Inggis Arab
180	Tolchah Hasan, Prof. KH	S2	Arab
181	Uci Nurul Hidayati, HJ		Arab
182	Ummi Husnul Khotimah, Dr. Hj. MA	S3	Arab
183	Wahfuddin Sakam, KH	S3	Inggis Arab
184	Wahidin Saputra, Dr. H, MA	S3	Arab
185	Yahya Agil, Drs.H. MM.	S2	Arab
186	Yahya Cholli Tsaqif, KH		Arab
187	Yunaher Ilyas, Prof. Dr. H. Lc., M.Ag	S3	Inggis Arab
188	Yunan Yusuf, Prof.Dr.H. MA.	S3	Arab
189	Yusnar Yusuf, Dr. KH. MA	S3	Inggis Arab
190	Yusuf Mansur, KH		Inggis Arab
191	Yusuf Sidiq, Dr. KH. MA	S3 Maroko	Inggis Arab



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34821934, 3432391, 3812306, 34833004, 34833005
website: www.kemcnag.go.id email: yirama@kemcnag.go.id

192	Yusuf Utsman Balsa, H. Lc	S1	Arab
193	Zahratul Hayati, HJ.		Arab
194	Zahrudin Sulthani, Dr. H. MA	S3	Arab
195	Zainah Assegaf, HJ		Arab
196	Zainuddin Meksum Ali, KH		Arab
197	Zakky Mubarak, Dr.KH. MA.	S3	Inggris Arab
198	Zen Rofiq Fachruddin, KH	S2	Arab
199	Zuhri Ya'qub, KH.		Arab
200	Zulfa Mustofa, KH		Arab

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang membuat daftar riwayat hidup ini

A. Identitas Diri

Nama : Sekarsari
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 17 Maret 1999
Alamat : Jl. Raden Fatah, RT 04 RW 05, Dukuh Kalibener
Ds. Kedungwaru Kidul, Kec. Karanganyar,
Kab. Demak.
Telepon : 088215725681
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : sarysekar1@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Mardi Luhur 3
- b. SDN Kedungwaru Kidul 1
- c. MTs N 1 Kudus
- d. MAN 2 Kudus

2. Pendidikan Non Formal

- a. TPQ Miftahul Ulum
- b. Madin Al-Hidayah Kalibener
- c. Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah